

**PRAKTIK PERHITUNGAN BILANGAN BAJAU DALAM
PENENTUAN CALON SUAMI ISTRI**

(Studi di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun oleh

LUTHFIYYA HUMAIDA
NIM. 1402110457

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1440 H / 2018 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PRAKTIK PERHITUNGAN BILANGAN BAJAU
DALAM PENENTUAN CALON SUAMI ISTRI
DI DESA PALINGKAU KECAMATAN TATAS
KABUPATEN KAPUAS

NAMA : LUTHFIYYA HUMAIDA

NIM : 140 211 0457

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, 22 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. SYARFUDDIN, M.Ag.

NIP. 19700603200112002


NORWILL, MHL.

NIP. 197002081998032001

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syariah,


MUNIB, M.Ag.

NIP. 196009071990031002


Drs. SURYA SUKTI, MA.

NIP. 196505161994021002





PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PRAKTIK PERHITUNGAN BILANGAN BAJAU DALAM PENENTUAN CALON SUAMI ISTRI DI DESA PALINGKAU KECAMATAN TATAS KABUPATEN KAPUAS** oleh **LUTHFIYYA HUMAIDA, NIM 140 211 04457** telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 24 Shafar 1440 H
24 Oktober 2018 M

Palangka Raya, 24 Oktober 2018

Tim Penguji:

1. <u>Munib, M.Ag.</u> Ketua Sidang/Anggota	 (.....)
2. <u>Drs. Surya Sukti, M.H.</u> Anggota I	 (.....)
3. <u>Dr. Svarifuddin, M.Ag</u> Anggota II	 (.....)
4. <u>Norwilli, M.H.I</u> Sekretaris/Anggota	 (.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya


H. SYAIKHU, M.H.I.
NIP. 19711107 199903 1 005

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Luthfiyya Humaida

Palangka Raya, 22 Oktober 2018

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan
seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:


Nama : **LUTHFIYYA HUMAIDA**
NIM : **140 211 0457**
Judul : **PRAKTIK PERHITUNGAN BILANGAN BAJAU
DALAM PENENTUAN CALON SUAMI ISTRI DI
DESA PALINGKAU KECAMATAN TATAS
KABUPATEN KAPUAS**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,


Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag.
NIP. 19700503200112002

Pembimbing II,


NORWILL, MHI.
NIP. 197002081998032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfiyya Humaida

NIM : 140 211 0457

Tempat dan tanggal lahir : Palangka Raya, 02 Februari 1996.

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Perhitungan Bilangan Bajau Dalam Penentuan Calon Pasangan Suami Istri (Studi: Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas)”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 22 Oktober 2018



fiyya Humaida

NIM. 140 211 0457

ABSTRAK

Tradisi *Praktik Perhitungan Bilangan Bajau* merupakan tradisi Kalimantan Selatan dalam penentuan calon pasangan suami istri, masyarakat suku Banjar menggunakan praktik perhitungan bajau dengan cara mendatangi orang yang mengerti tentang perhitungan bilangan bajau.

Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yakni: (1) Apa yang melatarbelakangi masyarakat desa Palingkau melakukan perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri?, (2) Bagaimana praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri?, dan (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri?. Tujuan penelitian yakni: (1) Untuk mendeskripsikan latar belakang masyarakat melakukan perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri (2) Untuk mendeskripsikan praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri dan (3) Untuk mendeskripsikan praktek perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri menurut perspektik hukum Islam.

Penelitian ini bertempat di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas dengan subjek penelitian 3 (Tiga) Orang di Desa Palingkau, objek penelitian ini ialah tradisi Praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon pasangan suami istri. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan atau penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan Analisis data menggunakan metode *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Pengurangan Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Data Conclousions Drawing/Verif ying* (penarikan kesimpulan).

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Latar belakang Tradisi *Praktik perhitungan bilangan bajau* ini adalah sebagai salah satu cara masyarakat berikhtiar dalam memilih calon pasangan suami istri yang terbaik, (2) Cara perhitungan bilangan bajau ialah menghitung nama calon laki-laki dan perempuannya lalu ditambah dan dari hasil itu kita dapat mengetahui calon pasangan ini cocok atau tidak (3) Tradisi Praktik perhitungan bilangan bajau termasuk tradisi yang tidak baik karena melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan Allah, sehingga tidak boleh untuk dilakukan dalam penentuan calon pasangan suami istri. Karena berdasarkan hadits sudah jelas Allah melarang kita untuk pergi ke peramal untuk menanyakan sesuatu.

Kata kunci: Tradisi, Perhitungan Bilangan Bajau.

ABSTRACT

The tradition of *the practice of the calculation of the number of the Bajau* is a tradition in South Kalimantan in the determination of the prospective spouses, Banjar people community using the practice of calculation of bajau with a way go to people who understand about the calculation of the number of the bajau.

This research has three formula problem namely: (1) what's behind their village community Palingkau do perhitungan number of bajau in the determination of the prospective husband and wife ?, (2) How the practice calculation of the number of the bajau in the determination of the prospective husband and wife?, and (3) overview of How Islamic law against perhitungan number of bajau in the determination of the prospective husband and wife ?. Research objectives: (1) to describe the background of community practice calculation bajau in the determination of the prospective husband and wife which happened in the village of Palingkau sub-district of Kapuas Regency Tatas, (2) to describe the practice of calculation of the number of the bajau in the determination of the prospective husband and wife which happened in the village of Palingkau sub-district of Tatas Regency Kapuas, and (3) to describe the practice of calculation of the number of the bajau in the determination of future husband and wife going didesa Palingkau Sub perspektik Kabupaten Kapuas Tatas according to Islamic law.

This research is set in the village of Palingkau sub-district of Kapuas Regency Tatas with the subject i.e. 3 (Three) people who understand about the practice of calculation bajau diDesa Palingkau and object of this research is the tradition of the bajau Practice calculation in determining the prospective spouses. This type of research is a field research or empirical research using qualitative descriptive method. Data collection techniques in the study is using interviews, observation and documentation. While data analysis using the method of *Data Collection* (Data collection), *Data Reduction* (reduction of Data), *Data Display* (Presenting Data), *Conclousions Data Drawing/Verif ying* (withdrawal conclusion).

The results of this study are: (1) background of the bajau Practice Tradition this is the calculation as one way the community will seek in selecting prospective spouses the best, (2) the method of calculating the number of bajau is counting the name of the candidate of his men and then plus and from the results that we can know the potential mate is suitable or not (3) Traditions Practice calculation bajau including tradition which is not good because it violates the provisions of the set God, so it should not be done in the determination of the prospective spouses. Because based on the Hadith is obvious God forbid us to go to soothsayers to ask something.

Key words: Tradition, the calculation of the said.

KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah. Puji syukur hanya kepada Allah SWT, yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugraahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., *rahmatat lil 'ālamīn*, yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban, yakni *ad-dīnul islām*.

Skripsi ini dapat diselesaikannya tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, di antaranya adalah:

1. Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak H. Syaikhu, S.H.I, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
3. Yth. Bapak Usman, S. Ag. S.S. M.HI, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Bapak Dr. Syarifuddin, M. Ag. dan Ibu Norwili, MHI, selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. *Āmīn*
5. Yth. Bapak Drs. SURYA SUKTI, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT

selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.

6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.

7. Yth. Seluruh Staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama berkuliah.

Semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, disebabkan keterbatasan penulis dalam banyak hal. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini yang memerlukan pengembangan seiring semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah swt penulis berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn*

Palangka Raya, 22 Oktober 2018
Penulis,

Luthfiyya Humaida
NIM. 140 2110457

MOTTO

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْفَتَوَى بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: “Tidak diingkari terjadi perubahan hukum lantaran perubahan masa, tempat dan keadaan”¹

(Kaidah Fiqhiyah)



“Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Mungkin Bagi Allah”

¹ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya 1993, h. 199

PERSEMBAHAN

ALHAMDULILLAHIROBBIL'ALAMIN

Sujud syukurku ku persembahkan kepada Engkau ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Kupersembahkan Karya kecil ku kepada:

Pahlawan hidupku

Ayahanda H. Anang Alamsyah

Ayah telah banyak perjuangan mu untuk membesarkan diriku, telah banyak air keringat yang engkau berikan kepadaku dan telah banyak pengorbananmu untuk mendidik serta menjaga diriku sampai saat ini.

Bidadari

Ibunda Lily Silviany

Ibu bagaimana aku harus berterimakasih kepadamu karena telah menyayangi dan mengasihiku semasa kecil hingga dewasa sekarang ini. Engkau adalah panutan ku untuk tetap menjadi kuat dan bersabar dalam menjalani hidup ini dan engkau juga menjadi penyemangat hidup ini

Saudar/i ku yang ku cinta

*Peggy Livia Novianty, Fitri Syawaliani,
Muhammad haikal*

Terimakasih telah berada di sampingku dan selalu menjadi penyemangat diriku selama menjalani hidup ini

Dan terakhir teman-teman seperjuanganku yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu kalian sungguh teman terbaik dan luar biasa yang Allah ciptakan untuk mengisi hari-hari ku, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	Em
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌ِ	Fathah	ditulis	A
◌َ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>


2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>




DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN Error! Bookmark not defined.	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teoritik	16
C. Deskripsi Teoretik	20
1. Konsep Kafa'ah	20
2. Relasi Islam dan Tradisi	29
D. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Tempat Penelitian	36
1. Waktu Penelitian.....	36
2. Tempat Penelitian	36
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Pendekatan Penelitian	37

..

C.	Subjek dan Objek Penelitian	38
D.	Teknik Pengumpulan Data	39
	1. Wawancara.....	39
	2. Observasi	41
	3. Dokumentasi	41
E.	Pengabsahan Data.....	42
F.	Teknik Analisis Data	43
DAFTAR PUSTAKA		83



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2 Tabel 2 Batas wilayah Kabupaten Kapuas	47
Tabel 3 Data penduduk perkecamatan	48



..

DAFTAR SINGKATAN

Hj	: Hajah (Gelar Haji bagi Perempuan)
Abah	: Bapak (orang yang lebih tua)
dkk	: dan kawan-kawan
h	: halaman
HR	: Hadis Riwayat
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
t.d.	: tidak diterbitkan
t.t.	: tanpa tempat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Allah dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*). Oleh karena itu, Allah menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan, dalam sebuah pernikahan.² Akan tetapi, dalam Islam pernikahan tidak hanya sebagai sarana penyaluran nafsu seksual semata, melainkan lebih bertujuan untuk menjalin kasih, serta mewujudkan kedamaian dan ketentraman bagi yang melaksanakannya.³ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Qs. Ar-Rûm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁴.

Islam memandang pernikahan bukan hanya urusan perdata semata, juga bukan hanya urusan keluarga dan budaya, tetapi pernikahan merupakan masalah dan urusan agama. Sehingga, pernikahan harus dilaksanakan sesuai

²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000, h. 15.

³Mohammad Fauzi Umma, *Perempuan Sebagai Wali Nikah*, dalam Sri Suhandjati Sukri (Ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gema Media, 2002, h. 33.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Toha Putra Semarang, 1989, h. 644

dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Untuk melaksanakan suatu pernikahan, Islam membuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, yang biasanya dikenal dengan sebutan rukun dan syarat.

Dalam Islam, idealnya pernikahan dapat berlangsung abadi, bukan temporal atau sesaat. Dalam konteks demikian, mulai awal seseorang akan menikah, Islam telah memberikan panduan-panduan, yakni dalam bentuk pemilihan jodoh. Hadis Nabi saw menjelaskan akan hal ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِمَاذَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: dari Abi Hurairah ra dari Nabi saw bersabda “perempuan dinikahi berdasarkan empat hal, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan bahagia.⁵

Hadis di atas dipahami oleh para ulama sebagai dasar penetapan *kafa'ah* dalam pemilihan jodoh. *Kufu'* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Sehingga, maksud *kafa'ah* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, setingkat status sosial, dan sederajat dalam agamanya.

Pada dasarnya, Islam tidak melarang budaya atau tradisi apa pun selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berkaitan dengan budaya atau

⁵ HR Al-Bukhari (no. 5090) *kitab an-Nikah*

tradisi masyarakat yang mempercayai perhitungan dalam penentuan jodoh ini, dalam hadis dijelaskan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " لَا طَيْرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ " الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ "

Artinya: dan Abd bin Humaid menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "tidak ada *Thiyarah*⁶ (pertanda bernasib sial), dan yang paling baik adalah Fa'l. Lalu beliau ditanya, apa itu al-Fa'l wahai Rasulullah?, beliau menjawab "kalimat yang baik yang didengar oleh salah seorang di antara kalian."⁷

Hadis di atas menjelaskan bahwa pada zaman dahulu terdapat kepercayaan tentang hari sial dikarenakan hal tertentu, namun hal itu tidak dibenarkan oleh Nabi Muhammad saw. Berdasarkan hadis ini, dapat dinyatakan mempercayai hal tertentu yang diyakini pertanda kesialan adalah sebuah keyakinan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk takhayul, khurafat, atau syirik dan ini tentunya dilarang, karena sejatinya dalam Islam keyakinan terhadap pemberi manfaat dan mudharat, baik dan buruk adalah hanya Allah swt (Tauhid). Selain melarang untuk mempercayai tentang

⁶Al-Tathayyaru (التطير) bermakna التشاؤم yang berarti merasa bernasib sial. Makna asalnya adalah sesuatu yang tidak disukai yang berupa perkataan, perbuatan atau pemandangan. Lihat Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* [14], Penerj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 550.

⁷*Ibid.*, h. 541.

pertanda hari baik atau buruk akibat suatu hal, Nabi juga melarang seorang muslim mendatangi peramal atau dukun dengan tujuan untuk menanyakan sesuatu yang hal itu juga dapat dikatakan sebagai bentuk ramalan yang secara esensi tidak jauh berbeda dengan pertanda baik dan buruk tersebut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى (يعني ابن سعيد) عَنْ
عَبِيدِ اللَّهِ, عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَ لَهُ عَنْ
شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Artinya: Mumahammad bin al-Mutsanna al-anazi menceritakan kepada kami, Yahya (yakni Ibnu Sa'ad) menceritakan kepada kami dari Ubaidillah dari Nafi' dari Shafiyyah dari sebagian istri Nabi, beliau bersabda "barangsiapa mendatangi orang pintar⁸ lalu ia bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka tidak akan diterima shalatnya selama empat puluh malam."⁹

Ada sebuah fenomena masyarakat Desa Palingkau dimana sebelum memilih calon pasangan suami istri yang hendak dinikahi terlebih dahulu dilakukan perhitungan kecocokan atau yang disebut dengan perhitungan Bilangan Bajau¹⁰, tradisi perhitungan bilangan bajau ini penulis temukan pada

⁸Orang pintar tersebut merupakan terjemahan dari kata (العراف). Orang yang dimaksud pintar disini adalah dukun. Al-Khaththabi mengatakan bahwa orang pintar di sini adalah yang mengaku mengetahui tempat pencurian, tempat kesesatan, hari baik, dan lain sebagainya. Lihat Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim [14]*, Penerj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 567.

⁹Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim [14]*, ... h. 562.

¹⁰Bilangan Bajau yang dimaksud disini adalah sebuah kepercayaan masyarakat desa palingkau dalam menentukan calon pasangan suami istri, yang di yakani apabila pasangan yang tidak melakukan perhitungan Bilangan Bajau sebelum menikah maka kehidupan rumah tangganya kurang harmonis, keuangannya menurun. Perhitungan Bilangan Bajau ini diambil berdasarkan sebuah kitab seorang tuan guru yang di percaya di Desa palingkau

masyarakat suku banjar yang bertempat tinggal di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan hal ini, penulis merasa tertarik untuk mengkajinya secara dalam, berdasarkan observasi awal penulis, mendapati konsep kafa'ah yang disandarkan pada perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon pasangan suami istri. Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber.

“Semalam ulun handak kawin lawan Dewi orang sebarang situ tapi di bawa mama ketuan guru minta lihat akan kayapa amun menikah dengan dewi tu kena, dihitung oleh tuan guru nama ulun dan nama Dewi timpang hitungan nya si dewi kena dibinatang warik ulun kena dibinatang anjing jadi amun menikah kada cocok, kada sepaham kena rancak bekelahian, kada jadi ai ulun menikah lawan dewi.”¹¹

Terjemahan : Kemarin saya ingin menikah dengan Dewi orang kampung sebarang, tapi ibu saya mengajak saya pergi ke peramal untuk melihat bagaimana kedepannya kehidupan saya jika menikah dengan Dewi, lalu peramal itu menghitung nama saya dan nama Dewi calon pasangan saya. Setelah dihitung ternyata hitungan nama saya dan Dewi tidak sama, menurut peramal itu hitungan nama Dewi terkena di binatang monyet, sedangkan saya kena dibinatang anjing, jadi menurut peramal itu apabila saya menikah dengan Dewi tidak cocok, rumah tangga kami jarang akur bertengkar terus. Jadi saya memutuskan untuk tidak menikah dengan Dewi”

Fenomena ini menarik bila di hubungkan dengan hadis di atas tentang peramalan nasib seseorang. Bila di hubungkan dengan perspektif hukum Islam.

¹¹Wawancara dengan narasumber berinisial I pada tanggal 28 Januari 2018.

Ini alasan kuat mengapa judul ini diangkat karena fakta sosial dengan hukum berbeda jauh.

Penulis pun tertarik mengkaji lebih mendalam dalam karya tulis ilmiah dengan judul “Praktik *Perhitungan Bilangan Bajau* dalam Penentuan Calon Suami-Istri (Studi Kasus di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi masyarakat desa Palingkau melakukan perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri?
2. Bagaimana praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang masyarakat melakukan praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri yang terjadi di desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas.

2. Untuk mendeskripsikan praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri yang terjadi di desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas.
3. Untuk mendeskripsikan praktek perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri yang terjadi didesa Palingkau Kecamatan Tatas Kabuaten Kapuas menurut perspektik hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui praktek perhitungan bajau dalam pemilihan calon suami istri. Adapun secara khusus yang hendak dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui yang sesungguhnya tentang:

1. Kegunaan teoretis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai praktik perhitungan bajau dalam memilih calon suami istri di Desa Palingkau.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi hukum Islam yakni Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
 - b. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, praktisi hukum, dan peneliti lain dalam memahami tentang praktik perhitungan

bilangan bajau yang ada di Desa Palingkau, Kecamatan Tatas, Kabupaten Kapuas.

E. Sistematika Penulisan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai sarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini.

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka yang terdiri dari Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Deskripsi teoritik, Kerangka pikir dan Pertanyaan penelitian.

Bab III: Metode Penelitian yang terdiri dari Waktu dan Tempat Penelitian, Pendekatan Objek, Subjek dan Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data dan Analisis Data.

Bab IV: Hasil penelitian dan analisis terdiri dari Gambaran umum Desa Palingkau, Tradisi *Praktik Bilangan Bajau* yang dilaksanakan oleh calon pasangan suami istri yang hendak menikah di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas.

Bab V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Kukuh Imam Santoso 2016, Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap). Penelitian ini terfokus pada cara praktek weton untuk syarat perkawinan yang terjadi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Faktor masyarakat di Desa Pesahang melakukan perhitungan weton sudah menjadi hal yang lumrah, meskipun sebagian dari mereka menganggap itu hanya sebuah mitos dan takhayul tapi masih banyak yang percaya dan meyakini bahwa perhitungan weton sangat mempengaruhi kehidupan mereka khususnya dalam bidang rejeki, karir, dan perjodohan. Salah satu cara yang digunakan masyarakat desa pesahangan dalam memilih pasangan dengan menggabungkan kedua jumlah neptu antara calon pengantin laki-laki dan wanita lalu dihitung jika sudah sampai lima maka kembali lagi dari satu, seterusnya hingga habis jumlah penggabungan bilangan neptu kedua calon pengantin.

Perbedaan Penelitian Kukuh Imam Santoso dengan penelitian peneliti dapat dilihat pada fokus penelitian, yakni Kukuh Imam Santoso terfokus pada cara perhitungan yang dilakukan oleh masyarakat Pesahangan. Adapun fokus penelitian peneliti adalah pada latar belakang masyarakat desa palingkau melakukan perhitungan bajau dalam pemilihan calon suami istri .

2. Enna Nur Achmidah tahun 2008, Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Malang dengan judul Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)

Penelitian ini terfokus pada persepsi masyarakat di Jatimulyo terhadap tradisi weton dalam pernikahan dan perilaku masyarakat dalam menyikapi tradisi weton.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi tradisi weton dalam perkawinan masyarakat di Jatimulyo, pemahaman masyarakat yang ditimbulkan dari perhitungan tradisi weton serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi weton dalam perkawinan di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Faktor tradisi weton yang masih dipakai dalam perkawinan yang terjadi di Jatimulyo karena masyarakat di Jatimulyo meyakini dengan dilakukannya perhitungan weton sebelum pernikahan akan membawa pasangan calon suami-istri kepada pernikahan yang kekal dan bahagia.

Tradisi weton dalam pandangan masyarakat Jatimulyo dikenal sebagai pencocokan hari kelahiran kedua calon pengantin. Hitungan weton mutlak diperlukan apabila hitungan weton cocok atau sesuai dengan pedoman primbon maka perkawinan dapat di lanjutkan dan sebaliknya jika tidak cocok dengan pedoman primbon maka pernikahannya harus dibatalkan. Tinjau hukum Islam dalam tradisi perhitungan weton yang terjadi di masyarakat Jatimulyo adalah mengedepankan sikap toleransi dan akhlakul karimah dalam menyikapi berbagai persoalan di masyarakatan agama tidak melarang jika tradisi perhitungan weton sebagai bagian dari ikhtiar dan untuk mengurangi keragu-raguan. Tetapi agama tidak menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah.¹²

Perbedaan penelitian Enna Nur Achmidah dengan penelitian peneliti dapat dilihat pada fokus penelitian, yakni Enna Nur Achmidah terfokus pada studi kasus dan pemahaman masyarakat Jatimulyo tentang perhitungan weton. Adapun fokus penelitian peneliti adalah latar belakang masyarakat sehingga melakukan perhitungan bilangan bajau di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas.

3. Mohammad Shulbi 2014, Jurusan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta dengan judul Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa (Studi kasus di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Ngajuk). Penelitian ini terfokus

¹² Enna Nur Achmidah, "Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi Kasus Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)" Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2008

pada cara pemilihan calon pasangan suami istri menurut masyarakat yang ada di desa Cengkok dan perbedaan pemilihan calon pasangan dengan hukum Islam Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Faktor masyarakat di Desa cengkok melakukan tradisi tiba rampas adalah mereka sangat berpegang teguh dan tidak berani melanggar tradisi tiba rampas. Masyarakat mempercayai apabila melanggarnya maka akan mendapatkan musibah dan kehidupan rumah tangganya akan mengalami kesulitan. Cara pemilihan calon pasangan suami istri di Desa Cengkok menggunakan perhitungan tiba rampas yang meliputi perhitungan neptu, weton, dan nama dari kedua calon pasangan. Sedangkan pemilihan calon pasangan suami istri menurut hukum Islam berdasar kepada Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang melalui kriteria hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan keagaaannya, tetapi Nabi menitikberatkan untuk memilih calon pasangan berdasarkan agamanya.¹³

Perbedaan Penelitian Mohammad Shulbi dengan penelitian peneliti dapat dilihat pada fokus penelitian, yakni Mohammad Shulbi terfokus pada cara perhitungan yang dilakukan oleh masyarakat Cengkok dan perbedaan pemilihan calon pasangan suami istri dengan hukum Islam. Adapun fokus penelitian peneliti adalah pada latar belakang masyarakat desa Palingkau melakukan perhitungan pemilihan calon suami istri .

¹³ Mohammad Shulbi, "Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Ngajuk (Studi Komparasi hukum Islam dengan hukum adat)" Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga : 2014

4. Fatkhul Rohman tahun 2017, Jurusan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Tradisi Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam adat Jawa perspektif sosiologi hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Ngajuk)

Penelitian ini terfokus pada faktor penyebab perkawinan ngalor-ngulon dilarang oleh masyarakat Banjarsari .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi tradisi larangan perkawinan Ngalor-Ngulon dalam perkawinan masyarakat di Desa Banjarsari, serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan perkawinan Ngalor-Ngulon dalam perkawinan di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Ngajuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Faktor tradisi larangan perkawinan Ngalor-Ngulon yang terjadi di Desa Banjarsari adalah faktor mitos, ekonomi, psikologi, kesehatan, dan juga faktor adat budaya. Disisi lain yang menjadikan perkawinan ngalor-ngulon tetap dipertahankan adalah kebiasaan yang menjadikan tokoh adat adat sebagai panutan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang diwarisan oleh leluhur. Disamping itu berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku perkawinan ngalor-ngulon diperoleh hasil bahwa dua pasangan keluarga mengalami berbagai permasalahan keluarga dari segi ekonomi yaitu kesulitan dalam mencari rezeki, dari segi kesehatan yaitu mengalami kerasukan dan sakit selama beberapa hari. Larangan perkawinan Ngalor-Ngulon apabila di tinjau berdasarkan hukum Islam dengan menggunakan

teori urf termasuk kedalam urf fasid, karena tidak sesuai dengan syarat urf yang ditetapkan oleh para ulama. Oleh karena itu tradisi larangan perkawinan Ngalor-Ngulon tidak harus diikuti.¹⁴

Perbedaan penelitian Fatkhul Rohman dengan penelitian peneliti dapat dilihat pada fokus penelitian, yakni Fatkhul Rohman terfokus pada studi kasus dan penyebab perkawinan ngalor-ngulon dilarang oleh masyarakat banjarsari. Adapun fokus penelitian peneliti adalah latar belakang masyarakat sehingga melakukan perhitungan bilangan bajau di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu di atas, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, sepanjang sepengetahuan peneliti belum ditemukan adanya penelitian yang relatif sama.

Untuk mempermudah perbedaan penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Kukuh Imam Santoso, 2016, Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat	Persamaan penelitian ini dengan	Adapun perbedaannya bila penelitian Kukuh Imam Santoso, 2016,

¹⁴ Fatkhul Rohman “Tradisi Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Islam”(Studi Kasus di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Ngajuk) Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

	perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam, Jenis Penelitian menggunakan metode kualitatif.	penelitian penulis terletak pada tradisi perhitungan sebelum menentukan caon pasangan suami istri	terfokus pada cara perhitungan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pesahangan, Adapun fokus peneliti adalah latar belakang masyarakat desa palingkau melakukan perhitungan bilangan bajau.
2.	Enna Nur Achmidah, 2008, Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam, Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tradisi perhitungan sebelum menentukan caon pasangan suami istri	Adapun perbedaannya, bila penelitian Enna Nur Achmidah, 2008, terfokus pada studi kasus dan pandangan masyarakat Jatimulyo tentang perhitungan weton, adapun fokus penelitian peneliti adalah latar belakang masyarakat desa palingkau melakukan perhitungan bilangan bajau .
3	Mohammad Shulbi, 2014, Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tradisi perhitungan sebelum menentukan caon pasangan suami istri	Adapun perbedaannya, bila penelitian Mohammad Shulbi, 2014, terfokus pada cara perhitungan yang dilakukan masyarakat desa cengkok, adapun fokus penelitian peneliti adalah latar belakang masyarakat desa palingkau melakukan perhitungan bilangan bajau .
4	Fatkul Rohman, 2017, Tradisi Larangan Perkawinn Ngalor-Ngulor dalam adat Jawa Perspektif sosiologi Hukum Islam. Jenis Penelitian ini	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tradisi	Adapun perbedaannya, bila penelitian Fatkhul Rohman, 2017, terfokus pada penyebab pekawinan ngalor-ngulon dilarang, adapun fokus penelitian peneliti

	menggunakan metode kualitatif	perhitungan sebelum menentukan caon pasangan suami istri	adalah latar belakang masyarakat desa palingkau melakukan perhitungan bilangan bajau .
--	-------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

B. Kajian Teoritik

Agama Islam sebenarnya telah memiliki aturan untuk mengatur cara memilih calon pasangan suami istri yang baik sesuai dengan akal pikiran. Aturan-aturan yang berkaitan dalam pemilihan calon pasangan suami istri di sini dikenal dengan rukun dan syarat pernikahan.¹⁵

Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat-istiadat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁶ Apabila dalam Alquran maupun hadis tidak ditemukan hukum secara tegas mengenai hukum tradisi atau adat-istiadat tertentu, sehingga untuk mengetahui tradisi atau adat-istiadat telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Maka perlulah menggunakan kaidah fikih yang termaktub salah satu kaidah *asasiyyah* yaitu *al-‘Ādah Muhakkamat*.

Selanjutnya, karena penelitian ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat desa Palingkau dalam memilih calon pasangan suami istri, maka penggunaan

¹⁵ Moh.Saifulloh al Aziz s, Fiqih Islam lengkap, Surabaya: Terbit Terang, 2005, h.479

¹⁶Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011, Cet. 1, h. 142. Menurut A. Djazuli dalam bukunya *al-‘adah* secara bahasa diambil dari kata *al-‘aud* atau *al-mu'awadah* yang artinya berulang. Sedangkan menurut Ibnu Nuzaim ialah sesuatu ungkapan dari apa yang terpedalam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat yang sehat. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 79-80.

'urf untuk menganalisa penelitian ini sangat relevan mengingat penelitian ini bertolak dari tradisi atau budaya masyarakat.¹⁷ Menurut pendapat Abd Wahhab al-Khallaf 'urf adalah apa-apa yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat dan berpegang dengannya dalam urusan kehidupan mereka.¹⁸ 'Urf ada yang bersifat perbuatan, yakni seperti saling memberi pengertian sesama (manusia) terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *ṣīgah lafẓiyah* (ungkapan perkataan). Selain itu ada juga 'urf bersifat pemutlakan *lafaz*, seperti *lafaz (al-walad)* kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan.¹⁹

'urf dapat dijadikan dalil sebagai hukum dengan memenuhi empat syarat:

1. 'urf bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
2. 'urf berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. 'urf berlaku sebelum itu, dan tidak 'urf yang datang kemudian.
4. 'urf tidak bertentangan dengan dalil *syara* yang ada.²⁰

¹⁷ Pada umumnya 'urf yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiah menempatkan sebagai dalil dan mendahulukan *qiyas*, yang disebut *istihsan 'urf*. Golongan Malikiyah menerima 'urf terutama 'urf penduduk Madinah dan mendahulukan dari Hadis yang lemah. Demikian pula berlaku di kalangan ulama Syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعَّةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“setiap yang datang padanya syara’ secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara’ atau bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf. Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet-1, h.74-75.

¹⁸ Ahmad Sufyan Che Abdullah dan Ab Mumin bin Ab Ghani, 'Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008, h. 399.

¹⁹ Imam Musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, Cet-1, h. 93.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh...*, h. 74

Urf ditinjau dari segi ketentuan hukumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*. *'urf ṣaḥīḥ* ialah adat yang sudah diterima oleh hukum *syara'* dan tidak berbenturan dengan prinsip Islam, seperti menghidangkan jamuan waktu walimah. Sedangkan *'urf fāsid* ialah adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama, seperti menyuguhkan minuman keras waktu pesta kawin.²¹

Al-'adah dapat digunakan dalam menetapkan suatu hukum apabila bukan *al-'adah al-fasidah*. Oleh karena itu tidak dapat digunakan apabila bertentangan dengan nash baik Alquran maupun hadis, tidak menyebabkan kemudharatan atau menghilangkan kemaslahatan dan tidak dilakukan beberapa orang saja.²² Dalam mengkaji Tradisi Perhitungan Bilangan Bajau dalam Penentuan Calon Suami Istri maka perlu dilihat lebih teliti mengenai nash yang menyangkut tradisi ini dan kemaslahatan yang di dapat dari tradisi ini.

Karena penelitian ini mengenai tradisi yang berkembang di masyarakat desa palingkau berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, maka perlu kiranya mengkajinya dengan *al-Maṣlahah*. Menurut Imam Al-Ghazālī mengemukakan bahwa pada prinsipnya *al-Maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).²³

Selanjutnya karena penelitian ini mengenai tradisi dan kebudayaan di Desa Palingkau maka penggunaan teori *antropologi kebudayaan* sangat

²¹*Ibid*, h. 73-74.

²²*Ibid.*, h. 83-84.

²³Muhammad Yusuf, "Pendekatan al-Maṣlahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama", *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 100.

penting, menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah “kebudayaan” karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar yaitu hanya beberapa tindakan naluri, beberapa refleksi, beberapa tindakan akibat proses fisiologi, atau kelakuan membabi buta. Bahkan berbagai tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa dalam gen bersama kelahirannya seperti makan, minum, atau berjalan dengan kedua kakinya, juga dirombakolehnya menjadi tindakan berkebudayaan²⁴

Menurut at-Tûfi²⁵, tujuan hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Cara menentukan kemaslahatan manusia, khususnya dalam bidang kajian muamalat, adalah manusia memiliki kewenangan tertinggi dari *naş* atau *ijmā'* di dalam menentukannya. Jika manusia menentukan kemaslahatannya sendiri, dan hal itu bertentangan dengan *naş* dan atau *ijmā'* maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan manusia berdasarkan sudut pandang manusia itu sendiri.²⁶ Pendapat seperti ini berbeda dengan al-Ghazali, misalnya, yang menganggap bahwa suatu kemaslahatan

²⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta 2015) Hlm 144-145

²⁵ Nama lengkap at-Tûfi adalah Sulaymân bin ‘Abd al-Qawî bin ‘Abd al-Karîm bin Sa‘îd. Adapun nama populernya adalah Najm ad-Dîn at-Tûfi, yang berarti bintang agama. Nama at-Tûfi diambil dari nama sebuah desa di dekat Bagdad Iraq. Nama at-Tûfi di belakang namanya itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berasal dari Tawfâ. At-Tûfi dilahirkan di Tawfâ pada tahun 675 H/1276 M dan wafat di Palestina pada tahun 716 H/1316 M. Menurut Ibn Hajar (773-777 H), ada nama lain untuk menyebut at-Tûfi, yaitu Ibn Abû ‘Abbâs. Lihat Imron Rosyadi, “Pemikiran At-Tûfi tentang Kemaslahatan”, *SUHUF*, Vol. 25, No. 1, Mei 2013, h. 47.

²⁶ *Ibid.*, h. 57.

yang bertentangan dengan *naş* maka kemaslahatan demikian dianggap sebagai *masalahah mulgah* sehingga harus ditolak, dan yang dipakai sebagai pegangan adalah *naş* terlebih dahulu.

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwā adillah asy-syār ʿī*).²⁷ Lebih jauh Al-Shātibī, seorang ulama *uṣūl fiqh*, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.²⁸ Oleh karena itu dalam mengkaji persoalan perhitungan bilangan bajau di Desa Palingkau dengan cermat *naş* yang mengaturnya pada satu sisi dan kemaslahatan manusia pada sisi lain.

C. Deskripsi Teoretik

1. Konsep Kafa'ah

a. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah berasal dari bahasa arab, dari kata kaf'i-a. Artinya adalah sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan terdapat dalam al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara. Kata kufu atau kafa'ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Kafa'ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam

²⁷*Ibid.*, h. 57.

²⁸Muhammad Yusuf, "Pendekatan al-Maṣlahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama", ... h. 101.

perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya²⁹

Kafa'ah menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami istri agar tidak merasa untuk melangsungkan perkawinan. Calon suami harus sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama.³⁰

b. Kafaah menurut para ulama

Para ulama memandang penting adanya kafa'ah hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab kaum laki-laki berbeda dengan kaum wanita. Tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajat dari dirinya. Yang termasuk perkara kafa'ah adalah agama, keturunan, kekayaan, pekerjaan dan bebas dari cacat.³¹

Para ulama berbeda persepsi dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam kafa'ah adalah :

- 1) Menurut ulama Hanafiyah,
 - a) Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang arab adalah kufu antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang

²⁹ Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat* seri buku Daras, cet III (Jakarta Pustaka Kencana, 2003), hlm. 96.

³⁰ Abd. Rahman Ghazly, *Fiqh Munakahat*, Hlm 41

³¹ Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007 hlm 48

bukan Arab tidak sekufu' dengan perempuan Ara. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu' bagi perempuan Quraisy lainnya.

- b) Agama (Islam), yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam dengan Islam maka orang kufu' dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka merasa tidak sekufu' berharga dengan Islam. Jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak sekufu' dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.
- c) Hirfah, yaitu profesi pekerjaan. Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak sekufu' dengan laki-laki yang pekerjaannya serabutan. Tetapi kalau pekerjaannya itu hamper bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan.
- d) Kemerdekaan dirinya, Jadi budak laki-laki tidak sekufu' dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu' dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak sekufu' dengan perempuan yang neneknya tidak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dinikahkan dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila

dinikah kan oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

e) Diyanah, yaitu tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam. Abu Yusuf berpendapat : seseorang laki-laki yang ayahnya sudah dalam kufu dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Karena untuk mengenal laki-laki cukup dari mengenal ayahnya saja.

f) Kekayaan, Golongan Syafi'i berkata bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai isterinya adalah dibawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufu' karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang budi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.³²

2) Menurut Imam Malikiyah, yang menjadi dasar kafa'ah adalah :

a) Diyanah, yaitu tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam.

b) Terbebas dari cacat fisik, salah satu syarat kufu' ialah terbebas dari cacat . Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menonjol ia tidak sekufu dengan perempuan yang sehat dan normal.

3) Menurut Imam Syafi'iyah, yang menjadi dasar kafa'ah adala :

³² *Ibid* hlm. 50

- a) Nasab, tidaklah dinamakan sekufu pernikahan seorang bangsawan Arab dan rakyat jelata atau sebaliknya.
- b) Diyanah, tidaklah sekufu' bila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam.
- c) Kemerdekaan dirinya, tidaklah sekufu' bagi mereka yang merdeka menikahi seorang budak.
- d) Hirfah, yaitu profesi pekerjaan.
- 4) Menurut Imam Hambali yang menjadi dasar kafa'ah adalah :
- a) Diyanah, yaitu tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam
- b) Hirfah, yaitu profesi pekerjaan.
- c) Kekayaan
- d) Merdeka
- e) Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan³³

Semua ulama sepakat menempatkan diyanah sebagai kriteria kafa'ah, hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an Surat As-Sajdah : 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama³⁴.

c) Hukum kafaah

Menurut madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama' Kafa'ah atau kesetaraan derajat antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang

³³ Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, 351

³⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Cv Toha Putra Semarang, 1989, h.662

akan menikah hukumnya wajib. Dalil disyariatkannya kafa'ah dalam pernikahan adalah hadits ;

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya :Pilihlah (tempat) untuk mani kalian, dan nikahilah orang-orang yang sepadan, dan nikahkanlah (wanita) dengan orang-orang yang sepadan.

Beberapa ayat menerangkan bahwa kedudukan semua manusia sama, kecuali orang yang beriman (Qs. Al-Hujurat : 10)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat³⁵ .

Namun kafa'ah bukanlah termasuk syarat sahnya suatu pernikahan, dalam arti akad nikah tetap sah meskipun kedua mempelai tidak sekuat apabila memang ridho, sebab kafa'ah adalah hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekuat, apabila wanita tersebut dan walinya ridho/setuju.

³⁵ Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Cv Toha Putra Semarang, 1989, h.846s

Dalil sahnya suatu pernikahan yang tidak sekufu adalah hadits yang mengisahkan tentang pernikahan antara Fatimah binti Qois dan Usamah, padahal Fatimah binti Qois adalah wanita merdeka dan keturunan dari suku Quraisy sedangkan Usamah adalah seorang budak. Imam Muslim rohimahulloh meriwayatkan ;

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ، فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِينِي»، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ، انكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ «فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انكِحِي أُسَامَةَ»، فَكَرِهْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاعْتَبَطْتُ بِهِ

Artinya : "Dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fathimah binti Qois bahwa Abu Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fathimah) dengan membawa gandum, (Fathimah) pun menolaknya. Maka (Wakil 'Amru) berkata; Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadapmu. Karena itu, Fathimah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda: "Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah." Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik.

Tetapi kemudian beliau bersabda: "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu, tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu di sana, jika kamu telah halal (selesai masa iddah), beritahukanlah kepadaku." Dia (Fathimah) berkata; Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul -pent), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: "Nikahlah dengan Usamah." Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan padanya hingga bahagia." (Shohih Muslim, no.1480).

Pertimbangan kafa'ah yang dimaksud dalam hal ini adalah dari pihak laki-laki, dan bukan dari pihak perempuan, maksudnya seorang wanita itu yang mempertimbangkan apakah lelaki yang akan menikah dengannya sekufu atau tidak, sedangkan apabila derajat seorang wanita dibawah seorang lelaki itu tidaklah menjadi masalah. Sebab semua dalil yang ada itu mengarah pada pihak lelaki dan sebagaimana diketahui semua wanita yang dinikahi Nabi shallallohu 'alaihi wasallam derajatnya dibawah beliau, karena tak ada yang sederajat dengan beliau, hal ini bisa dilihat dari beragam latar belakang istri-istri Nabi. Selain itu kemuliaan seorang anak itu pada umumnya dinisbatkan pada ayahnya, jadi jika seorang lelaki yang berkedudukan tinggi menikah dengan wanita biasa itu bukanlah suatu aib.³⁶

Rasululloh shallallohu 'alaihi wasallam bersabda :

الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ، فَيَعْلَمُهَا فَيُحْسِنُ : ثَلَاثَةٌ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ
تَعْلِيمَهَا، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتَقُهَا فَيَنْزَوِجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ

³⁶ Al Fiqhul Manhaji, Juz : 4 Hal : 44

Artinya : "Ada tiga macam orang yang akan memperoleh pahala 2 kali yaitu : seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, kemudian ia mengajarnya dengan baik dan mendidik akhlaknya dengan baik lalu ia memerdekakannya dan menikahnya, maka ia mendapat 2 pahala.. (Shohih Bukhori, no.3011 dan Shohih Muslim, no.154) ³⁷

d) Hikmah kafaah

Kafa'ah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak kafa'ah terhadap perempuan. Hal ini dimaksud agar pihak perempuan bisa berusaha seselektif mungkin dalam memilih calon suaminya target paling minimal adalah perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalaq yang ada di tangannya.

Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya atau sekurang-kurangnya setara (sekufu)

Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasa akan terangkat derajatnya

³⁷Kamil al Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm 14

ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih.³⁸

2. Relasi Islam dan Tradisi

Islam dan tradisi memiliki relasi yang tak terpisahkan, dalam Islam sendiri ada nilai universal dan absolut sepanjang zaman. Namun demikian, Islam sebagai dogma tidak kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Islam selalu memunculkan dirinya dalam bentuk yang luwes, ketika menghadapi masyarakat yang dijumpainya dengan beraneka ragam budaya, adat kebiasaan atau tradisi. Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Sedangkan dalam kebudayaan terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral adat-istiadat dan lain sebagainya.³⁹

Tradisi juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Antara tradisi dan agama perlu dibedakan yakni agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (perennial) dan tidak mengenal perubahan (absolut). Sedangkan tradisi merupakan kebiasaan yang sudah lama dibuat untuk menciptakan suatu makna atau simbol. Berbicara tentang tradisi atau adat-istiadat bukan lagi sesuatu yang langka bagi masyarakat Indonesia mengingat ada puluhan suku yang hidup di

³⁸ Mas'ud Ibnu *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007 hlm. 69

³⁹ Marpuah, "Nilai-Nilai Budaya Lokal Berwawasan Multikultural", *Penamas*, Vol. XXI, No. 1, 2008, h. 112.

dalamnya dan dapat dipastikan setiap suku mempunyai tradisi yang berbeda dengan tradisi suku lainnya. Istilah tradisi atau adat istiadat mengacu pada tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.⁴⁰

Kitab suci Alquran umat Islam sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu sendiri. Nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam.⁴¹

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa masalah bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat –istiadat.⁴²

⁴⁰Fauziah Ramdani, *Menyikapi Tradisi Adat-istiadat dalam Perspektif Islam*, alamat: <http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>. diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 12:00 WIB.

⁴¹*Ibid.*

⁴²Fauziah Ramdani, *Menyikapi Tradisi Adat-istiadat dalam Perspektif Islam*, alamat: <http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>. tgl 16/11/2017 diakses pada tanggal 16 April 2018.

Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang notabennya beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat, karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah SWT. Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan yang mengatur antara hamba dan Pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Selama adat-istiadat atau tradisi itu masih bisa di sesuaikan dengan ketentuan syari'at maka masih dapat dipertahankan tetapi jikamenyimpang dari ajaran nash dan hadis maka adat-istiadat atau tradisi tidak bisa ditoleransi (untuk dilakukan oleh masyarakat) karena syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam dalam Al-Qur'an dan Hadist dibanding adat atau tradisi.⁴³

Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulit penganutnya tetapi Islam juga dapat bersifat tegas kepada penganutnya apabila hal-hal tersebut menyimpang dan tidak sesuai dengan nash-nash maupun Hadis. Setiap Tradisi bisa diterima apabila itu baik dan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Masih banyak tradisi di sekitar masyarakat belum tentu sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, karena hanya berdasarkan warisan dari orangtua-orangtua mereka secara lisan tanpa terkodifikasi dan sesuai dengan

⁴³fauziah ramdani, *Menyikapi Tradisi dalam Perspektif Islam*, alamat: <http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/> diakses pada tanggal 20 April 2018 pukul 14: 00 WIB.

tuntunan ajaran Islam. Maka perlu disini untuk kembali berfikir, menilai makna dari tradisi tersebut apakah menimbulkan kemaslahatan dan tidak menentang syariat Islam. Apabila tradisi itu tidak bersesuai dengan nash maupun hadis tetapi bisa diasimilasikan dengan tradisi keislaman maka itu lebih baik dan dapat diterima oleh syari'at ketimbang harus mempertahankannya.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul “Praktik *Perhitungan Bilangan Bajau* dalam Penentuan Calon Suami-Istri (Studi Kasus di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas)”. Dapat dipahami bahwa suatu tradisi merupakan tata kelakuan atau kebiasaan yang kekal, sudah ada sejak dahulu dan turun-temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat serta tidak mudah untuk menghilangkannya begitu saja. Sama halnya dengan Tradisi Perhitungan Bilangan Bajau ini telah lahir dan melekat dalam masyarakat di Desa Palingkau.

Agama Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam mempunyai aturan yang telah ditetapkan di dalam Alquran dan hadis yang bisa dijadikan rujukan bagi setiap permasalahan yang dihadapi. Dari berbagai macam peraturan tersebut, salah satu aturannya ialah mengenai aturan pemilihan jodoh. Aturan pemilihan jodoh yang ditentukan Islam jelaslah memiliki hikmah dan manfaat yang baik dalam kehidupan calon pasangan suami istri kelak.

Selain itu, Hubungan Islam dengan Tradisi berkaitan erat diantara keduanya memiliki hubungan dalam segala perbuatan yang dilakukan masyarakat. Islam memiliki hukum yang mesti ditaati dan hukum yang ada tersebut sebagai pengawas bagi segala tradisi yang lahir atau yang sudah ada sebelumnya di tengah-tengah masyarakat. Islam mengontrol semua perbuatan penganutnya dan alat yang dijadikan pedoman yakni Alquran dan hadis yang mana kedudukan keduanya sangat di dahulukan ketimbang hal yang lain.

Tradisi Perhitungan Bilangan Bajau ini pasti memiliki makna yang tersembunyi di dalamnya. Tradisi Perhitungan Bilangan Bajua merupakan tradisi yang berasal dari masyarakat suku Banjar. Meskipun tradisi ini tidak secara tertulis diturunkan oleh orang-orang terdahulu tetapi tradisi ini secara lisan disampaikan oleh generasi-generasi seterusnya dan masih digunakan sebagian masyarakat di zaman sekarang ini. dan untuk lebih jelasnya maka penulis tuangkan dalam kerangka pikir sebagai berikut:

Kerangka Berpikir


PRAKTIK PERHITUNGAN BILANGAN BAJAU DI DESA
PALINGKAU KECAMATAN TATAS KABUPATEN KAPUAS

Apa yang melatar
belakangi
masyarakat desa
Palingkau
melakukan
perhitungan
bilangan bajau
dalam
penentuan calon
suami-istri?

Bagaimana
tinjauan hukum
islam terhadap
praktik
perhitungan
bajau didesa
Palingkau
kecamatan
Tatas
Kabupaten
Kapuas ?

Kerangka Teoretik
asas 'urf, *az-Zarī'ah*, dan
al-Maṣlahah.

Hasil Penelitian



2. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Latar belakang pemikiran tradisi perhitungan bilangan bajau dalam

Penentuan Calon Suami Istri di desa Palingkau:

- 1) Apa yang dimaksud dengan tradisi perhitungan bilangan bajau?
- 2) Apa latar belakang atau dasar hukum mengenai tradisi perhitungan bilangan bajau?
- 3) Bagaimana pelaksanaan tradisi perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon pasangan suami istri yang ada di desa palingkau

b. Tujuan calon pasangan suami istri melakukan tradisi perhitungan bilangan bajau di desa palingkau:

- 1) Apa tujuan calon pasangan suami istri melakukan tradisi perhitungan bilangan bajau di desa palingkau?
- 2) Apa manfaat yang di dapat calon pasangan suami istri melakukan tradisi perhitungan bilangan bajau di desa palingkau?
- 3) Apakah ada sanksi apabila melakukan tradisi perhitungan bilangan bajau di desa palingkau?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian mengenai Praktik Perhitungan Bilangan Bajau Dalam Penentuan Calon Suami Istri di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas dilakukan selama kurang lebih 11 bulan terhitung dari persetujuan dan penetapan pembimbing yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Syariah IAN Palangka Raya. Tenggang waktu tersebut menurut hemat peneliti sangat cukup untuk melakukan komunikasi, observasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian. Berikut dibawah ini jadwal penelitian penulis yang berjudul “Praktik Perhitungan Bilangan Bajau Dalam Penentuan Calon Suami Istri”

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas yang bersuku Banjar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan pada masyarakat Banjar di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁴⁴ Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.⁴⁵ Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini untuk mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai Tradisi Praktik Perhitungan Bilangan Bajaudalam Penentuan Calon Suami Istri di masyarakat Desa Palingkau Kecamatan Tatas, Kabupaten Kapuas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dengan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang

⁴⁴Suharsimi Artikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, h. 43.

⁴⁵M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, h. 63.

biasa dalam studi tertentu.⁴⁶ Pendekatan ini menggambarkan data dan fakta secara apa adanya tentang latar belakang yang terjadi pada masyarakat muslim yang melakukan Praktik *Perhitungan Bilangan Bajau* dalam Penentuan Calon Suami-Istri (Studi Kasus di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas).

Terkait dengan pendekatan penelitian tersebut di atas, peneliti dalam melakukan penelitian mencatat keterangan dan peristiwa yang terjadi terkait dengan fokus penelitian.⁴⁷ Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi dan *az-Zarī'ah*. Pendekatan sosiologi merupakan suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.⁴⁸

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun penentu yang menjadi objek penelitian adalah praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon pasangan suami istri.

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengerti tentang perhitungan bilangan bajau, Penentuan subjek dalam penelitian ini, yaitu dengan menentukan 3 (tiga) orang subjek penelitiannya adalah masyarakat yang mengerti tentang perhitungan bilangan bajau.⁴⁹

⁴⁶Siti Mushbihah, "Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)," *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016, h. 68, t. d.

⁴⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet- 6, h. 10.

⁴⁸Mohammad Khoiril Anam, "Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau," *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017, h. 73, t. d.

⁴⁹M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, h. 63.

Adapun yang menjadi informan pendukung lainnya selain subjek di atas yakni 3 (tiga) orang wanita yang berasal dari desa palingkau, yang telah menggunakan tradisi praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon pasangan yang hendak dinikahi sehingga dapat memberikan informasi terkait secara akurat.

D. Teknik Pengumpulan Data

PengumpulanData dalam suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.⁵⁰ Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.⁵¹

⁵⁰Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum...*, h. 107-108.

⁵¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur⁵² dan wawancara tidak terstruktur⁵³. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁵⁴ Adapun data yang akan digali melalui teknik ini adalah:

- a. Mengapa terjadinya praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas?
- b. Apa yang melatar belakangi masyarakat Desa Palingkau melakukan perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri di DEsa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas?
- c. Apa manfaat yang didapat bagi calon suami istri yang melakukan perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri yang terjadi di Desa Palingkau?
- d. Bagaimana dampak yang terjadi bila tidak melakukan praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri di Desa Palingkau ?

⁵²Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, h. 190.

⁵³Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya: bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Lihat: Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, h. 191.

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 190.

- e. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri yang terjadi di Desa Palingkau ?

2. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.⁵⁵ Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.⁵⁶

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.⁵⁷

⁵⁵M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012, Cet-2, h . 165.

⁵⁶Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, Cet-1, h. 224.

⁵⁷*Ibid*, h. 82.

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu para masyarakat di Desa Palingkau yang melakukan praktik perhitungan bilangan bajau.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi⁵⁸ adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁵⁹ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.⁶⁰

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan.

⁵⁸Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif...*, h. 110.

⁵⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 83.

⁶⁰Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum...*,h. 387.

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶¹

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informasi, yakni membandingkan data hasil wawancara antarapara masyarakat di Desa Palingkau melakukan praktik perhitungan bilangan bajau dengan yang tidak melakukan praktik perhitungan bilangan bajau.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

F. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁶² Dalam menganalisis suatu persoalan hukum Islam, maka penelitian tentang praktik perhitungan

⁶¹Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 178.

⁶²Siti Mushbihah, "Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)," *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016, h. 73-74, t. d.

bilangan bajau inii tidak dapat lepas dari penggunaan ushul fikih. Selain menggunakan ushul fikih, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis deskriptif ini dimulai dari teknik klasifikasi data. Dengan adanya metode deskriptif kualitatif, maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri di Desa Palingkau.
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri di Desa Palingkau. setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri di Desa Palingkau, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
4. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat

dari studi tentang praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri di Desa Palingkau. tidak menyimpang dari data yang dianalisis.⁶³

Setelah melakukan beberapa tahapan di atas, penelitian ini di pandang sangat penting dianalisis melalui hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah analisis melalui teor-teori ushul fikih. Teori-teori tersebut adalah *'urf*, *az-Zarī'ah*, dan maslahat.



⁶³Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kabupaten Kapuas

Kabupaten Kapuas adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kuala Kapuas. Terdiri dari 17 kecamatan dan berpenduduk 329.646 jiwa dengan klasifikasi 168.139 laki-laki dan 161.507 perempuan (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Wilayah ini memiliki luas 14.999 km² atau 1.499.900 ha dengan tingkat kepadatan penduduk 21,97 jiwa/km².⁶⁴

B. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kabupaten Kapuas terletak di antara 0°8'48" sampai dengan 3°27'00" Lintang Selatan dan 112°2'36" sampai dengan 114°44'00" terletak di Garis Khatulistiwa. Ibu kota Kabupaten Kapuas adalah Kuala Kapuas. Kuala sendiri berarti delta.

Kuala Kapuas adalah kota yang indah, karena berada pada tepi sungai pada simpang tiga. Ketiga sungai tersebut adalah Sungai Kapuas Murung dengan panjang 66,38 km, Sungai Kapuas dengan panjang 600,00 km dan Daerah Pantai/Pesisir Laut Jawa dengan panjang 189,85 km. Pada malam hari, lampu-lampu dari pemukiman penduduk di tepian sungai yang amat luas (lebar mencapai 2 km) berkerlap-kerlip dipantulkan oleh sungai disertai sapuan angin yang sejuk yang membawa nuansa magis.

⁶⁴Tim Penulis, *Sejarah Kalimantan Tengah*, Kapuas: Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah, 2007, h 10

Kota ini dibangun sejak lama sebelum adanya Palangka Raya, Ibu kota Kalimantan Tengah. Kota ini berasal dari pelabuhan perdagangan skala kecil antar pulau dan antar daerah. Dewasa ini jalan lintas Kalimantan membuka isolasi Kabupaten Kapuas ke wilayah lainnya di Kalimantan.

Pembangunan Kota Kuala Kapuas cukup intensif khususnya kawasan pemukiman dan wilayah kota baru yang mencakup gedung pemerintahan dan infrastruktur pendukung lainnya. Kuala Kapuas adalah pintu gerbang sisi selatan bagi Provinsi Kalimantan Tengah.⁶⁵

Tabel 2 Batas wilayah Kabupaten Kapuas :

Utara	Kabupaten Barito Utara, Murung Raya
Selatan	Laut Jawa
Barat	Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas
Timur	Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan

⁶⁵*Ibid* h. 11-29

C. Topografis

Bagian utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 meter dari permukaan air laut dan mempunyai tingkat kemiringan antara 8-15 derajat dan merupakan daerah perbukitan/pegunungan dengan kemiringan \pm 15-25 derajat. Bagian selatan terdiri dari pantai dan rawa-rawa dengan ketinggian antara 0-5 meter dari permukaan air laut yang mempunyai elevasi 0-8% serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai potensi banjir yang cukup besar (air laut/pasang naik). Selain itu daerah Kabupaten Kapuas memiliki daerah/wilayah perairan yang meliputi danau, rawa dan beberapa sungai besar, yaitu:

1. Sungai Kapuas Murung dengan panjang \pm 66,38 km
2. Sungai Kapuas dengan panjang \pm 600,00 km
3. Daerah Pantai/Pesisir Laut Jawa dengan panjang \pm 189,85 km

D. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kapuas sekitar 329.646 jiwa dengan klasifikasi 168.139 laki-laki dan 161.507 perempuan (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010) Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kapuas rata-rata sebanyak 21,97 orang per km².

Tabel 3 Data penduduk perkecamatan :

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2010)
1.	Kapuas Kuala	18.763
2.	Tamban Catur	14.592
3.	Kapuas Timur	23.535
4.	Selat	56.902
5.	Bataguh	31.095
6.	Basarang	18.073
7.	Kapuas Hilir	13.036
8.	Pulau Petak	18.873
9.	Kapuas Murung	24.589
10.	Dadahup	11.253
11.	Kapuas Barat	18.412
12.	Mantangai	35.500
13.	Timpah	9.548
14.	Kapuas Tengah	14.009
15.	Pasak Talawang	5.920
16.	Kapuas Hulu	8.419
17.	Mandau Talawang	5.348
	Jumlah:	329.646

Komposisi penduduk serta penyebaran yang belum merata dan keberadaan penduduk masih banyak yang bertempat tinggal di sekitar ibu kota kabupaten dan kecamatan.⁶⁶

1. Suku bangsa

Suku bangsa yang signifikan jumlahnya di Kabupaten Kapuas Adalah Suku Dayak, Suku Banjar, Suku Jawa dan Suku Bali. Beberapa sub-etnis suku Dayak yang terdapat di Kabupaten Kapuas yaitu Suku Dayak Ngaju, Dayak Bakumpai, Dayak Maanyan dan Dayak Oot Danum dan subetnis lainnya dalam jumlah kecil. Termasuk adanya kelompok kecil etnis Suku Bali di kecamatan Basarang yang dulunya adalah daerah tujuan transmigrasi dari pulau Bali.

Dan Desa Palingkau adalah sebuah desa yang berada di wilayah kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.⁶⁷

E. Gambaran Umum Subjek dan Informan Penelitian

Subjek Penelitian dalam penelitian ini, peneliti mengambil 3 (Tiga) subjek yang dijadikan narasumber untuk diwawancarai agar mendapatkan informasi yang diinginkan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

⁶⁶Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, Dalam Angka 2017, BPS Provinsi Kalimantan Tengah : 2017, h.7-10

⁶⁷*Ibid* 12-14

Ketiga subjek itu berasal dari Orang Pintar (tuan guru) yang Mengerti Tentang Perhitungan Bilangan Bajau di Desa Palingkau karena lokasi penelitian di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas dan objek penelitian sendiri ada terjadi di Desa Palingkau.

Orang pintar (tuan guru) yang dimaksud ialah orang yang mengerti mengenai perhitungan bilangan bajau dan orang yang banyak didatangi masyarakat untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah pribadi.

F. Hasil Wawancara dengan Orang yang mengerti tentang Perhitungan Bilangan Bajau

Hasil wawancara tentang tradisi praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon pasangan suami istri masyarakat Banjar di desa Palingkau Kecamatan Tatas kabupaten Kapuas dimaksud diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan (terlampir).

Pada hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan pada 3 (tiga) fokus masalah yaitu latar belakang tradisi praktik perhitungan bilangan bajau, bagaimana praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan bilangan bajau. Adapun Uraian hasil wawancara yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Latar belakang tradisi prakti perhitungan bilangan bajau

a. Subjek Pertama

Nama : Abah M.M

Tempat, Tanggal Lahir : -
Suku : Banjar
Pekerjaan : Orang Pintar (tuan guru) di Desa Palingkau
Alamat : Jln. Dahlia III blok C No.5

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 30 Agustus 2018 di rumah kediaman beliau pada pukul 14:00 WIB sampai dengan 16:50 WIB. Fokus permasalahan ialah bagaimana pandangan beliau mengenai latar belakang praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri.

“Menurut Abah MM latar belakang tradisi perhitungan bilangan bajau nginih memang tradisi orang banjar dari zaman dahulu, kasan menentukan calon pasangan yang handak kita nikahi, perhitungan bilangan bajau nginih nang dihitung tu ngaran calon lakian nya dan binian nya. Lawan perhitungan ini kita jadi tahu kayapa kehidupan kita lawan calon pasangan kita kaina setelah menikah, kada cuman orang banjar aja nang memakai perhitungan nginih orang jawa jua gin pakai perhitungan jua dalam memilih calon pasangan”.

Terjemahnya : Menurut Abah M.M latar belakang tradisi Praktik Perhitungan Bilangan Bajau ini memang tradisi orang banjar dari zaman dulu, untuk menentukan calon pasangan yang ingin kita nikahi, perhitungan bilangan bajau ini yang dihitung adalah nama calon pasangan laki-laki dan nama calon pasangan perempuan, dari perhitungan ini kita jadi mengetahui bagaimana kehidupan kita bersama calon pasangan kita nanti setelah menikah, bukan hanya orang banjar yang memakai perhitungan ini orang jawa juga menggunakan perhitungan dalam memilih calon pasangan.

“Abah M.M Berpendapat tradisi perhitungan nginih semesti nya memang harus kita pakai sebelum kita handak menikah, supaya kita tahu lebih dalam kayapa kena sifat pasangan kita lawan kehidupan kita kena habis nikah, lawan jua perhitungan nginih supaya rumah tangga kita kena jadi sakinah mawwadah warohmah”.

Terjemahanya : Abah M.M berpendapat tradisi perhitungan ini semestinya harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan agar kita mengetahui lebih dalam bagaimana sifat calon pasangan kita dan bagaimana kehidupan setelah pernikahan. Dengan melakukan praktik perhitungan ini di yakini akan menghantarkan rumah tangga kelak menuju rumah tangga yang sakinah mawwadah warohmah.

“Menurut Abah MM kada berataan urang paham lawan perhitungan nginih, orang-orag tertentu ja nang paham, dalam sehari banyak urang-urang kerumah sini ada nang dari Kapuas, banjar segala minta tolong kasan dibantu dalam permasalahannya”

Terjemahannya : Menurut Abah MM tidak semua orang paham dengan perhitungan ini, orang-orang tertentu saja yang paham, dalam sehari banyak orang yang memenuhi rumah beliau ada yang dari Kapuas, Banjarmasin, meminta tolong untuk menyelesaikan permasalahannya.

“Abah sudah lawas kawa membantu-bantu urang kaya sekarang ni, perhitungan bilangan bajau nginih lain sembarang perhitungan, inya ada tertulis didalam kitab, dan kada semua orang kawa mempelajari kitabnya”.

Terjemahnya : Abah MM sudah sejak lama bisa membantu-bantu orang seperti sekarang dan menghitung menggunakan perhitungan bilangan bajau ini bukan asal-asalan perhitungan, perhitungan ini ada didalam kitab, dan tidak semua orang bisa mempelajari kitab nya.

Dan beliau menunjukkan kitab perhitungan bilangan bajau, kitab nya berwarna biru malam, sangat tampak seperti buku yang sudah terlalu lama dan ukunya pun tidak utuh lagi sobek-sobek, menurut beliau buku itu tidak boleh dipinjam-pinjam kan jadi, Dan menurut

beliau perhitungan bilangan bajau ini adalah salah satu bentuk kita berikhtiar dalam memilih calon pasangan kita.

Sedikit banyak dari hasil perhitungan yang dilakukan kadang benar, dan kebanyakan masyarakat desa palingkau percaya dengan metode praktik perhitungan bilangan bajau ini.⁶⁸

b. Subjek Kedua

Nama : Abah A.I
Tempat, Tanggal Lahir : Kandangan, 5 Mei 1968
Suku : Banjar
Pekerjaan : Orang Pintar (tuan guru) di Desa Palingkau
Alamat : Jln. Mawar V

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 04 September 2018 di rumah kediaman beliau pada pukul 12:00 WIB sampai dengan 15:00 WIB. Fokus permasalahan ialah bagaimana pandangan Abah A.I mengenai latar belakang tradisi praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon pasangan suami istri.

“Abah A.I menjelaskan latar belakang praktik perhitungan nang kaya ini rancak banar dipakai oleh masyarakat banjar dari dahulu, pasti memakai perhitungan bilangan bajau ni kasan memilih calon yang handak dinikahi”

Terjemahnya : Abah A.I Menjelaskan latar belakang praktik perhitungan semacam ini sering digunakan oleh masyarakat Banjar dari dulu selalu memakai perhitungan bilangan bajau ini untuk memilih calon yang hendak dinikahi.

⁶⁸ Wawancara dengan Abah M.M 30 Agustus 2018

”Dari sekian banyak yang dihitung pasti bujur, amun dihitung nama calon laki-laki dan perempuan apabila kada cocok maka baik kada usah dilanjut akan kepernikahan karna kena akhirnya pasti cerai jua.”

Terjemahnya : Menurutya (Abah AI) dari sekian banyak yang dihitung pasti benar, apabila dihitung nama calon laki-laki dan perempuan tidak cocok maka sebaiknya tidak usah dilanjutkan kepernikahan karena nanti akhirnya pasti berpisah.

”Abah ni kawa menghitung ni sudah dari lawas, abah belajar perhitungan ni dari kitab taurat, belajar kitab taurat ni lawas banar ngalih mengerti isi kitab nya, lawan kitab nya sudah kadada lagi tapi abah masih ingat aja apa-apa ja isi didalam kitab nya apalagi bagian perhitungan bilangan bajau.”

Terjemahnya : Abah A.I menjelaskan beliau bisa melakukan perhitungan ini sudah lama, beliau belajar perhitungan ini berdasarkan kitab taurat . Mempelajari kitab taurat ini sangat memakan waktu yang lama karena agak sulit mengerti dan memahami isi kitab, dan kitab nya sudah tidak ada lagi tapi beliau masih ingat apa-apa saja isi yang ada didalam kitab itu termasuk perhitungan bilangan bajau ini.

“Menurut Abah A.I sejujurnya perhitungan bilangan bajau ini kada khusus kasan kita memilih calon pasangan yang handak kita kawini ja, tapi perhitungan bilangan bajau ini kawa kasan melihat keberhasilan bisnis, misalkan abah handak tetamu lawan atasan abah dikantor, kawa kita hitung dahulu sebelum tetamu dari hasil perhitungannya tuh kawa kita lihat jam berapa ja yang meolah kita berhasil”.

Terjemahnya: Menurut Abah A.I sebenarnya perhitungan bilangan bajau ini tidak hanya dilakukan dalam pemilihan calon pasangan suami istri saja, perhitungan bilangan bajau ini bisa digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan bisnis misalnya kita ingin bertemu dengan atasan kita, kita bisa menggunakan perhitungan bilangan bajau ini untuk melihat tingkat keberhasilan dari perhitungan

bilangan bajau ini akan didapat jam-jam yang akan membawa kita pada keberhasilan.

“Tapi perhitungan nginih tergantung lawan manusia nya masing-masing aja pang percaya apa kada, abah ni cuman perntara aja lawan membantu urang-urang yang datang meminta tolong lawan abah, tapi urang di palingkau nginih sebagian percaya tapi banyak banar nang memakai perhitungan bilangan bajau nginih kasan memilih calon pasangan yang handak dinikahi.”

Terjemahnya: Tapi perhitungan ini tergantung dengan manusianya masing-masing saja percaya atau tidak, beliau hanya sebagai perantara saja dan membantu orang-orang yang datang meminta tolong kepada beliau. Tetapi orang di Desa Palingkau ini sebagian percaya dengan perhitungan ini, rata-rata menggunakan perhitungan ini sebagai metode dalam pemilihan calon pasangan karena tidak ingin salah dalam memilih calon pasangan kelak.⁶⁹

c. Subjek Ketiga

Nama : HJ. I.R
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Desember 1960
 Suku : Banjar
 Pekerjaan : Orang Pintar (tuan guru) Desa Palingkau
 Alamat : Jln. Pelita No.09, RT.01/RW.02

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 10 September 2018 di rumah kediaman beliau pada pukul 09:00 WIB sampai dengan 11:50 WIB. Fokus permasalahan ialah bagaimana pandangan Hj. I.R mengenai latar belakang tradisi praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri.

⁶⁹Wawancara dengan Abah A.I 04 September 2018

Hj. I.R berpendapat latar belakang tradisi praktik perhitungan bilangan bajau yakni tradisi yang biasa dilakukan oleh orang yang hendak melakukan pernikahan dengan meminta tolong dengan orang yang mengerti tentang perhitungan untuk menghitung nama perempuan dan laki-laki yang hendak melakukan pernikahan.

Perhitungan Bilangan Bajau ini adalah adat, asal mula adat ini tidak diketahui secara pasti, apakah adat ini ada di Banjarkah atau daerah lain. Kebanyakan ditemukan di daerah suku Banjar saja, menurut beliau mereka (wanita yang hendak menikah) harus selektif dalam memilih calon pasangan agar tidak salah memilih, maka menurut beliau perhitungan ini sangat membantu kita dalam memilih pasangan, kebanyakan orang bisa pura-pura bai, atau ingin menikah karna tujuan tertentu. Untuk menghindari hal itu tidak ada salah nya bertwakah dengan cara melakukan perhitungan semacam perhitungan bilangan bajau ini.

HJ. I.R sendiri kurang setuju kalau praktik perhitungan bilangan bajau ini sebagai tanda musyrik. Menurut Beliau setuju atau boleh saja jika kita bertanya kepada orang yang lebih tau dari pada kita salah mengambil keputusan, karena hidup berumah tangga ini tidak sebentar maka dari itu dengan adaa nya tradisi perhitungan bilangan bajau ini sedikit banyak nya membantu kita dan memberikan gambaran kedepan

bagaimana kehidupan kita bila menikah dengan calon pasangan yang kita inginkan sekarang.⁷⁰

2. Praktik Perhitungan Bilangan Bajau Dalam Penentuan Calon Suami

Istri.

- a. Praktik Perhitungan Bilangan Bajau dalam penentuan calon pasangan suami istri menurut Abah MM

Menurut Abah MM perhitungan bilangan bajau ini sangat penting dan kalau bisa diikuti karena salah satu cara kita untuk memilih calon pasangan yang terbaik untuk masa depan kita kelak.

Cara praktik perhitungan bilangan bajau ini dengan cara menghitung nama calon pasangan suami dan istri yang hendak melakukan pernikahan. Berdasarkan observasi peneliti cara Abah MM menghitung menggunakan perhitungan bilangan bajau seperti ini :

Contoh nama peneliti Luthfiyya Humaida, Lu : 6, th : 4, fiyya : 10, Hu : 5, Ma : 4, Ida : 4 apabila dijumlahkan maka hasilnya 33 dari hasil perhitungan itu Abah MM dapat mengetahui sifat yang ada di diri orang tersebut, dari angka 33 nama peneliti Abah MM mengungkapkan bahwa sifat peneliti berdasarkan hitungan itu adalah cepat bosan dalam mengenal orang lain, cerewet, cepat mengambil keputusan, lekas menyesal, dan tidak pendendam.

⁷⁰ Wawancara dengan HJ I.R 10 September 2018

Menurut Abah MM dari hasil perhitungan bilangan bajau ini nama peneliti jatuh pada sifat dan kepribadian kera, dari angka 33 dibagi lagi hingga mendapatkan hasil akhir . dan Abah MM menambahkan arti dari angka perhitungan 1 artinya : tikus, 2 : lembu, 3 : kerbau, 4 : pelandung, 5 : ular, 6 : naga, 7 : kambing, 8 : kuda, 9 : kera, 10 : ayam, 11 : anjing dll.

Menurut Abah MM apabila nama seseorang dihitung dan terkena dibinatang kera maka tidak akan cocok apabila menikah dengan perhitungan yang jatuh kepada binatang anjing, kalau pun misalkan menikah maka rumah tangga nya tidak akan bahagia dan pasti selalu bertengkar .

Dari hasil perhitungan bilangan bajau menurut Abah MM dapat mengetahui sifat seseorang, keuangan seseorang kedepannya apabila menikah dengan calon pasangannya, maka dari itu warga desa palingkau percaya dengan perhitungan bilangan bajau karena menurut masyarakat desa palingkau perhitungan bilangan bajau ini salah satu cara berikhtiar .

Maka dari itu jarang warga desa palingkau ingin melangsungkan pernikahan dengan seseorang apabila perhitungan yang didapat tidak cocok dengan calon pasangannya.⁷¹

- b. Praktik Perhitungan Bilangan Bajau dalam penentuan calon pasangan suami istri menurut Abah AI

⁷¹ Wawancara lanjutan dengan Abah MM 17 September 2018

Menurut Abah A.I sebenarnya perhitungan bilangan bajau ini tidak hanya dilakukan dalam pemilihan calon pasangan suami istri saja, perhitungan bilangan bajau ini bisa digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan bisnis misalnya kita ingin bertemu dengan atasan kita, kita bisa menggunakan perhitungan bilangan bajau ini untuk melihat tingkat keberhasilan dari perhitungan bilangan bajau ini akan didapat jam-jam yang akan membawa kita pada keberhasilan.

Cara praktik perhitungan bilangan bajau ini dengan cara menghitung nama dan hari kelahiran calon pasangan suami dan istri yang hendak melakukan pernikahan. Berdasarkan observasi peneliti cara Abah AI menghitung menggunakan perhitungan bilangan bajau seperti ini :

Contoh nama peneliti Luthfiyya Humaida, Lu : 6, th : 4, fiyya : 10, Hu : 4, Ma : 4, Ida : 4 apabila dijumlahkan maka hasilnya 32 . Dari 32 ini kita hitungkan ke nama-nama hari seperti : sabtu-sabtu, hari senayan, selasa-selasa, arba, Kamis, jumat-jumat, sabtu, ahad sampai mencapai angka 32.

Dan didapat hari selasa, apabila orang jatuh kehari selasa maka akan cocok apabila ingin menikah dengan orang yang hitungannya jatuh dihari arba atau senayan, apabila terhalat jauh dari hari nya maka tidak akan terjadi pernikahan, apabila menikah pun pasti akan bercerai.⁷²

⁷² Wawancara lanjutan dengan Abah AI 18 September 2018

c. Praktik Perhitungan Bilangan Bajau dalam penentuan calon pasangan suami istri menurut HJ I.R

Menurut HJ I.R praktik perhitungan bilangan bajau ini tradisi yang sering digunakan orang banjar khususnya dalam menentukan calon pasangan yang hendak dinikahi. Cara perhitungan yang dilakukan HJ I.R ialah dengan cara menghitung nama seseorang yang hendak menikah dengan ditambah nama ibu dan bapaknya.

Setelah dihitung didapat hasilnya, menurut HJ I.R dari hasil perhitungan tersebut kita dapat mengetahui sifat seseorang baik atau buruknya dan dari hasil itu pula kita dapat mengetahui nasib keuangan seseorang .

Setelah nama nya dihitung baru dihitung lagi nama calon pasangan yang hendak dinikahi tersebut, setelah didapatkan hasilnya baru dijumlah kan nama calon pasangan laki-laki dan perempuannya baru kita tau bagaimana kehidupan kita jika menikah dengan calon pasangan yang hendak kita nikahi.

Seperti contoh nama peneliti dihitung oleh HJ I.R Luthfiyya : 6 Humaida : 8 sedangkan nama ibu Lily : 3 Silviany : 2 dari hasil angka tersebut HJ I.R mengetahui sifat dan karakter peneliti . Menurut HJ I.R dari angka tersebut peneliti orang nya sebelum berbicara dengan orang selalu memikirkan perasaan orang lain, tingkat keberuntungannya

tinggi tetapi sifat peneliti mudah bingung, dan kebiasaan buruk peneliti adalah pemalas.⁷³

3. Pasangan yang menikah menggunakan perhitungan bilangan bajau dan tidak

a. Informan Pertama

Nama : Hj. MK
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 Maret 1975
 Suku : Banjar
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Jln. Mawar IV No.11,

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 15 September 2018 di Rumah kediaman beliau pada pukul 09:00 WIB sampai 11:45 WIB. Fokus permasalahan yang diteliti ialah tentang latar belakang tradisi Praktik Perhitungan Bilangan Bajau dan bagaimana praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon pasangan suami istri.

“Perhitungan bilangan bajau nginih salah satu cara kita nih beikhtiar kasan memilih pasangan, semuaan keluarga ku lawan anak-anak ku pasti makai perhitungan nginih kasan memilih calon tulak ke wadah urang yang mengerti lawan hitungan ni.”

Terjemahnya : Perhitungan Bilangan Bajau ini adalah salah satu metode kita untuk berikhtiar dalam memilih pasangan . semua keluarga saya dengan anak-anak saya pasti memakai perhitungan ini untuk

⁷³ Wawancara lanjutan dengan HJ I.R 18 September 2018

memilih calon, berangkat ke tempat orang yang mengerti dengan perhitungan ini.

“Asal mula tradisi perhitungan ini masih kada tau jua oleh tradisi mehitung kayni udah dasar turun menurun dari orang bahari, kada tau jua kapan munculnya perhitungan ni, tapi tradisi perhitungan bilangan bajau nih tradisi orang banjar kadada di daerah lain.”

Terjemahnya : Asal mula tradisi Praktik Perhitungan Bilangan Bajau ini masih belum diketahui karena tradisi menghitung seperti ini sudah turun temurun dari para orang tua terdahulu tetapi tidak mengetahui kapan sudah mulai ada, namun tradisi ini asli dari Kalimantan Selatan serta tidak ada di daerah lain.

“Hj. MK menambahkan pelaksanaan tradisi Praktik Perhitungan Bilangan Bajau selalu dilakukan sebelum menerima lamaran atau hendak melamar seseorang.

Jadi memakai perhitungan bilangan bajau nginih takut salah pilih pasangan . Dengan perhitungan nginih sedikit banyaknya baik kasan kita supaya kita tahu kayapa karakter asli pasangan kita, jadi kita nih kawa lebih waspada habis dihitug, pasti nya berataan urang handak bisi pasangan yang baik kasan masa depan.”

Terjemahnya : Hj. MK menambahkan pelaksanaan tradisi Praktik Perhitungan Bilangan Bajau selalu dilakukan sebelum menerima lamaran atau hendak melamar seseorang.

Jadi menggunakan perhitungan ini sedikit banyaknya baik untuk kita agar kita mengetahui bagaimana karakter asli dari pasangan kita, jadi kita bisa lebih waspada setelah dilakukan perhitungan, tentu nya semua orang ingin memiliki asangan yang baik untuk masa depan .

“Tradisi perhitungan bilangan bajau nih harus diumpati, kebanyakan masyarakat banjar ni amun handak menikah kebanyakannya perempuan menggunakan praktik perhitungan bilangan bajau, kadada

hukuman pang lamun nya kada memakai perhitungan bilangan bajau nih.”

Terjemahnya : Tradisi perhitungan bilangan bajau ini harus diikuti karena biasanya masyarakat Banjar kalau ingin melakukan pernikahan yang perempuannya kebanyakan menggunakan praktik perhitungan bilangan bajau, kalau untuk sanksi atau hukuman tidak melakukan perhitungan sebelum pernikahan tidak ada sama sekali.⁷⁴

d. Informan Kedua

Nama : DL
 Tempat, Tanggal Lahir : Palingkau, pada tahun 1970
 Suku : Banjar dan Dayak
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Jln.Pelita Induk No.03.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 15 September 2018 di Rumah kediaman beliau pada pukul 13:00 WIB sampai 15:00 WIB. Fokus permasalahan yang diteliti ialah tentang latar belakang Tradisi Praktik Perhitungan Bilangan Bajau dan bagaimana praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon pasangan suami istri.

”Perhitunngan bilangan bajau ni yang rancak dipakai kasan menentukan calon pasangan yang handak kita nikahi, perhitungan bilangan bajau nih paling rancak dipakai lawan orang banjar, tapi orang

⁷⁴Wawancara dengan Hj. MK di Palingkau, 15 September 2018.

jawa gin makai perhitungan jua tapi beda ngaran nya mun adat jawa ngaran nya perhitungan weton.”

Terjemahnya : Perhitungan Bilangan Bajau ini yang sering dipakai untuk menentukan calon pasangan yang hendak kita nikahi. perhitungan bilangan bajau ini sering digunakan oleh orang banjar tetapi di tradisi jawa juga mengenal seputar perhitungan sebelum melakukan pernikahan ini dengan sebutan perhitungan weton .

“Perhitungan bilangan bajau nih dilakukan sebelum kita kawin lawan calon kita, kita bawa dahulu ke wadah abah guru nang ngerti perhitungan supaya kita kada salah pilih pasangan, amun kita cuman bekenalan kaytu haja pasti ae orang menampak akan nang baik-baik nya haja dulu makanya penting banar perhitungan nginih kasan mehindari dari hal-hal yang kada kita handaki.

Rata-rata keluarga ku seberataan makai perhitungan nginih, aku gin makai perhitungan bilangan bajau nih jua sebelum aku kawin lawan laki ku tuh, alhamdulillah haja dari perhitungan ngintuh ada bujur nya pas aku berumah tangga nih”

Terjemahnya : Perhitungan bilangan bajau ini dilakukan sebelum melakukan pernikahan dengan calon kita, jadi hendak nya kita ketempat abah tuan guru terlebih dahulu yang mengerti tentang perhitungan agar kita tidak salah pilih pasangan, jika hanya melakukan perkenalan rata-rata orang biasa nya tidak akan menampakkan sifat asli nya maka dari itu perlu nya kita melakukan perhitungan agar menghindarkan dari hal-hal yang tidak di inginkan kelak.

Dan rata-rata keluarga saya mempercayai tentang perhitungan bilangan bajau ini, saya pun sebelum menikah dengan suami saya orang tua saya mengajak saya ketempat abah tuan guru untuk menghitung nama saya dan calon suami saya alhamdulillah sedikit banyak nya dari hasil perhitungan bilangan bajau ada benar nya didalam kehidupan rumah tangga saya .⁷⁵

e. Informan Ketiga

⁷⁵Wawancara dengan DL di Palingkau, 15 September 2018.

Nama : MB
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Mei 1979
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Garuda Induk No.20

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 16 September 2018 di Rumah kediaman beliau pada pukul 09:30 WIB sampai 11:00 WIB. Fokus permasalahan yang diteliti ialah tentang latar belakang Tradisi Praktik Perhitungan Bilangan Bajau dan bagaimana praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon pasangan suami istri.

MB berpendapat perhitungan bilangan bajau adalah perhitungan nama calon pasangan suami dan istri yang hendak melakukan pernikahan. Mengenai asal usul atau sejarah aslinya sehingga ada tradisi ini tidak ada hanya saja tradisi orang Banjar.

Perhitungan bilangan bajau dilaksanakan sebelum menerima atau hendak melamar calon pasangan karena mengikuti adat Banjar saja dan boleh diikuti ataupun tidak.

Alasan MB tidak menggunakan perhitungan bilangan bajau sebelum melakukan pernikahan karena sudah yakin dengan calon saya maka dari itu saya rasa tidak perlu lah dihitung-hitung segala, apabila dihitung-hitung lagi dan hasil dari hitungan itu tidak bagus pasti akan membuat hati menjadi ragu lagi lebih baik yakin saja dan karena pada dasarnya tidak ada yang tau isi hati dan karakter manusia, jadi berdoa

lah kepada Allah meminta yang terbaik karena jodoh adalah cerminan diri kita apabila kita ingin mendapatkan jodoh yang baik maka kita terlebih dahulu harus memperbaiki diri.

Menurut MB didalam keluarga nya banyak yang memakai perhitungan bilangan bajau sebelum melakukan pernikahan, namun jika MB pribadi tidak sependapat dengan keluarga nya, dan tidak melakukan perhitungan bilangan bajau sebelum memilih calon pasangan .

MB berpendapat perhitungan bilangan bajau itu hanya lah sebuah tradisi yang sifat nya tidak mengikat dan harus digunakan sebelum melakukan pernikahan, tergantung kepada individu masing-masing menanggapi nya bagaimana, tetapi kebanyakan masyarakat disini (Desa Palingkau) menggunakan perhitungan bilangan bajau dalam menentukan calon pasangan suami istri .⁷⁶

G. Hasil Analisis

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di Bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus masalah yakni latar belakang tradisi praktik perhitungan bilangan bajau, bagaimana praktik perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri. Adapun uraian analisis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

⁷⁶ Wawancara dengan MB di Palingkau, 16 September 2018.

1. Latar belakang tradisi Perhitungan Bilangan Bajau dalam Penentuan Calon Suami Istri.

Sebelum peneliti menganalisis data terlebih dahulu peneliti mengulang kembali apa yang dimaksud dengan tradisi dan apa yang dimaksud dengan perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon pasangan suami istri.

Tradisi ialah sesuatu yang telah ada sejak dulu yang mengandung makna dan nilai melalui warisan secara turun temurun oleh orang-orang terdahulu dan masih berlangsung dan dipertahankan hingga sekarang. Sedangkan perhitungan bilangan bajau adalah sebuah metode perhitungan nama calon pasangan laki-laki dan wanita, didalam perhitungan bilangan bajau akan didapatkan hasil tingkat kecocokan antara calon pasangan suami istri.

Dari perhitungan bilangan bajau juga dipercaya dapat mengetahui sifat atau karakter calon pasangan kita misalkan dari calon laki-laki orangnya keras kepala, suka bohong, bukan hanya dapat mengetahui sifat dan karakter saja perhitungan bilangan bajau juga dapat melihat nasib keuangan kita kelak setelah menikah.

Orang yang mengerti perhitungan bilangan bajau (orang pintar) di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas merupakan subjek dalam penelitian ini. Orang pintar sendiri mengandung makna ialah orang-orang yang memahami, mengetahui dan mempunyai pengertian atau ahli

dalam masalah gaib ataupun memiliki tingkat implementasi ibadah pada kualitas tertentu sehingga orang pintar berkedudukan penting sebagai tokoh di masyarakat yang mampu memberikan solusi atau pengarahan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan terjadi dimasyarakat.

Dari gambaran di atas, terlebih dahulu peneliti mencermati 3 (tiga) pendapat informan yakni masyarakat yang menggunakan praktik perhitungan bilangan bajau dan tidak, mengenai latar belakang tradisi Perhitungan bilangan bajau.

Hj. MK berpendapat latar belakang Perhitungan Bilangan Bajau adalah salah satu metode kita untuk berikhtiar dalam memilih pasangan. Selain itu menurut beliau sendiri, asal mula atau sejarah tradisi Praktik Perhitungan Bilangan Bajau ini karena tradisi turun temurun dari para orang tua terdahulu tetapi tidak mengetahui kapan sudah mulai ada, namun tradisi ini asli dari Kalimantan Selatan serta tidak ada di daerah lain.

Hj. MK menambahkan pelaksanaan tradisi Praktik Perhitungan Bilangan Bajau selalu dilakukan sebelum menerima lamaran atau hendak melamar seseorang.

Menurut DL latar belakang Perhitungan Bilangan Bajau adalah perhitungan yang dipakai dalam menentukan calon pasangan suami istri. Biasanya perhitungan bilangan bajau ini digunakan oleh orang banjar tetapi di tradisi jawa juga mengenal seputar perhitungan sebelum melakukan pernikahan ini dengan sebutan perhitungan weton .

Asal-usul atau sejarah tradisi Perhitungan bilangan bajau sudah ada sejak orang tua beliau masih hidup karena pada saat itu orang tua saya menggunakan tradisi praktik bilangan bajau ini untuk memilih calon pasangan untuk kaka saya, dan perhitungan bilangan bajau ini merupakan tradisi dari Kalimantan Selatan.

Menurut MB latar belakang perhitungan bilangan bajau adalah perhitungan nama calon pasangan suami dan istri yang hendak melakukan pernikahan. Mengenai asal usul atau sejarah aslinya sehingga ada tradisi ini tidak ada hanya saja tradisi orang Banjar.

Adapun perspektif dari Orang Pintar (Tuan guru) di Desa Palingkau mengenai latar belakang tradisi Praktik Perhitungan Bilangan Bajau dalam penentuan calon pasangan suami istri.

Menurut Abah M.M latar belakang tradisi Praktik Perhitungan Bilangan Bajau ialah tradisi orang banjar dalam menentukan calon pasangan, praktik perhitungan bilangan bajau adalah perhitungan nama kita dan nama pasangan kita, keberadaan praktik perhitungan semacam ini sudah ada sejak zaman dahulu.

Sebelum melakukan pernikahan dengan calon pasangan biasanya dilakukan perhitungan nama terdahulu, yang di percayai dengan metode perhitungan ini kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan kita dan calon pasangan kita setelah menikah.

Biasanya orang Banjar atau Jawa yang sering menggunakan pemilihan jodoh dengan cara perhitungan. Menurut Abah MM bahwa praktik perhitungan bilangan bajau sendiri tidak diketahui asal-asulnya.

Menurut Abah A.I latar belakang praktik perhitungan semacam praktik perhitungan bilangan bajau ini sangat sering digunakan oleh masyarakat apa lagi masyarakat banjar sejak dulu slalu memakai metode perhitungan dalam menentukan calon yang akan dinikahi.

Perhitungan bilangan bajau adalah adat yang asal mula adat ini tidak diketahui secara pasti, apakah adat ini ada di Banjarkah atau di daerah lain dan menurut Abah A.I, mereka yang memakai praktik perhitungan bilangan bajau itu dapat warisan dari nenek moyang terdahulu dan tidak tahu kapan dan tahun berapa muncul juga tidak ada yang tahu.

Munurut HJ I.R berpendapat latar belakang tradisi praktik perhitungan bilangan bajau yakni tradisi yang biasa dilakukan oleh orang yang hendak melakukan pernikahan dengan meminta tolong dengan orang yang mengerti tentang perhitungan untuk menghitung nama perempuan dan laki-laki yang hendak melakukan pernikahan.

Tidak mengetahui asal-usul tradisi praktik perhitungan bilangan bajau namun asal aslinya dari Banjar namun tidak mengetahui asal-usul sejarahnya tetapi berasal dari orang yang lebih tua atau orang terdahulu.

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh informan dan subjek penelitian yakni pasangan suami istri yang menggunakan praktik perhitungan bilangan bajau dan Orang Pintar (tuan guru) di Desa Palingkau

dapat diketahui bahwa latar belakang terjadinya tradisi Praktik Perhitungan Bilangan Bajau tidak diketahui secara pasti namun sudah ada sejak dahulu dalam masyarakat Banjar dengan cara diwariskan secara turun-temurun oleh orang-orang terdahulu sehingga sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Banjar khususnya untuk orang yang hendak melamar atau menerima lamaran .

Menurut penulis sendiri tradisi praktik perhitungan bilangan bajau merupakan tradisi kepercayaan orang-orang suku Banjar yang pada umumnya apabila seseorang dari masyarakat banjar yang ingin melakukan lamaran atau menerima lamaran maka ia menggunakan perhitungan bilangan bajau ini sebagai ciri khas dalam pemilihan calon pasangan yang terbaik.

Tradisi Praktik Perhitungan Bilangan bajau ini juga termasuk ke dalam tradisi yang tidak tertulis karena hanya melalui warisan orang-orang suku Banjar secara turun-temurun sehingga sulit untuk diketahui asal-usul keberadaannya secara jelas.

Peneliti telah berusaha mencari dan menggali asal-usul sejarah mengenai tradisi Praktik Perhitungan Bilangan Bajau melalui beberapa literatur yang ada, namun sejauh ini tidak ditemukan buku sejarah yang mencatat serta menceritakan sejarah tradisi ini secara jelas.

Sedangkan untuk tokoh-tokoh adat atau pakar sejarah dan budaya masyarakat Banjar peneliti tidak menemukan sama sekali orang yang dapat memberikan keterangan tetapi berdasarkan keterangan yang peneliti dapat

di masyarakat bahwa Orang pintar (tuan guru) menjadi tokoh adat sekaligus tokoh masyarakat dalam masyarakat Banjar.

Selain itu, menurut peneliti jika melihat dari asal-usul masyarakat Banjar yang terbentuk dari percampuran dari perkawinan masyarakat Melayu, Dayak, Madura, Jawa dan Bugis dengan masyarakat pribumi asli daerah Kalimantan Selatan.⁷⁷

Kemungkinan saja dapat membentuk suatu tradisi baru dalam masyarakat suku Banjar seperti tradisi praktik perhitungan bilangan bajau ini karena dari segi bentuknya tradisi perhitungan bilangan bajau ini mempunyai kesamaan dengan tradisi masyarakat Islam dari suku Jawa. Masyarakat Jawa memiliki Tradisi keagamaan sebelum melakukan pernikahan yakni tradisi perhitungan weton.

Perhitungan Weton ini sendiri ialah sejenis perhitungan dalam menentukan tingkat kecocokan dan nasib manusia. Yang cara perhitungannya berdasarkan hari kelahiran ditambah dengan nama calon pasangan suami istri.

Setelah di jumlah ditemukan lah pasaran dari kelahiran dua calon pasangan suami istri kemudian masing masing dibuang (dikurangi) sembilan. Penggunaan perhitungan weton memang sedikit rumit karena membutuhkan keterampilan khusus dan biasanya yang menghitungnya

⁷⁷Lihat Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat...*, h. 97.

memang orang-orang tua yang bersuku Jawa yang mengerti betul tentang weton.⁷⁸

Meskipun demikian memiliki kesamaan, Tradisi Perhitungan Bilangan Bajau dengan tradisi masyarakat Jawa tentu tidak bisa dikatakan bahwa Tradisi Perhitungan Bilangan Bajau merupakan adopsi dari tradisi Masyarakat Jawa atau sebaliknya karena tidak adanya bukti sejarah secara tertulis ataupun tidak tertulis yang menyatakan hal demikian.

2. Praktik Perhitungan Bilangan Bajau Dalam Penentuan Calon Suami Istri

Berdasarkan gambaran di atas, peneliti mencermati 3 (tiga) pandangan informan yakni wanita yang menggunakan perhitungan bilangan bajau dan yang tidak menggunakan perhitungan bilangan bajau dalam menentukan calon pasangan suami istri.

Menurut Hj. MK Perhitungan Bilangan Bajau adalah salah satu metode kita untuk berikhtiar dalam memilih pasangan, dengan cara meminta tolong kepada orang yang mengerti tentang perhitungan bilangan bajau untuk menghitung nama calon pasangan perempuan dan laki-laki.

Hj. MK menambahkan pelaksanaan tradisi Praktik Perhitungan Bilangan Bajau selalu dilakukan sebelum menerima lamaran atau hendak melamar seseorang.

⁷⁸<http://insicoico.blogspot.com/2013/06/hitungan-perjodohan-pernikahan.html>, diakses pada tanggal 20 September 2018 pukul 09:00 WIB.

Tujuan tradisi Perhitungan Bilangan Bajau adalah salah satu metode kita untuk berikhtiar dalam memilih pasangan, Hj. MK juga berpendapat bahwa tradisi praktik perhitungan bilangan bajau harus diikuti karena tradisi ini sudah turun menurun, kalau untuk sanksi atau hukuman tidak melakukan perhitungan bilangan bajau tidak ada sama sekali.

Menurut DL Perhitungan Bilangan Bajau adalah perhitungan yang dipakai dalam menentukan calon pasangan suami istri. Biasanya perhitungan bilangan bajau ini digunakan oleh orang banjar, tradisi ini juga merupakan warisan keluarga secara turun temurun sehingga jika ingin melamar atau menerima lamaran seseorang harus menggunakan perhitungan bilangan bajau dengan penggunaan bilangan bajau ini juga diharapkan rumah tangga yang ingin dibina kelak akan menjadi rumah tangga yang yang sakinah, mawaddah, warahmah serta tidak ada sanksi yang didapat jika tidak melaksanakan tradisi tersebut.

Praktik perhitungan bilangan bajau ini yaitu menghitung nama calon pasangan yang hendak dinikahi dengan nama kita, menurut DL tidak sembarang orang bisa menghitung menggunakan perhitungan bilangan bajau, jadi minta tolong kepada tuan guru untuk dihitung dengan calon yang hendak dinikahi apakah cocok atau tidak.

Sedangkan Menurut MB alasan Alasan MB tidak menggunakan perhitungan bilangan bajau sebelum melakukan pernikahan karena sudah yakin dengan calon saya maka dari itu saya rasa tidak perlu lah dihitung-hitung lagi , apabila dihitung-hitung lagi dan hasil dari hitungan itu tidak

bagus pasti akan membuat hati menjadi ragu lagi lebih baik yakin saja dan karena pada dasarnya tidak ada yang tau isi hati dan karakter manusia menurut beliau tidak ada sanksi atau hukuman jika tidak melaksanakannya karena ini hanya tradisi saja yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan.

Berdasarkan pendapat informan di atas, menurut hemat peneliti informan hanya mengetahui bahwa tradisi ini berasal dari Kalimantan Selatan tanpa mengetahui asal-usul sejarah terbentuknya tradisi ini dalam masyarakat Banjar.

Informan juga tidak mengetahui dasar atau hukum dari penggunaan perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri sehingga menurut peneliti informan hanya memiliki dasar yang lemah dalam melaksanakan tradisi tersebut.

Peneliti melihat bahwa informan melaksanakan tradisi ini hanya berdasarkan tradisi turun-temurun dari keluarga atau tradisi warisan dari orang-orang suku Banjar terdahulu saja sehingga peneliti tidak setuju jika informan hanya melaksanakan tradisi ini berdasarkan alasan di atas.

Terlebih para informan sendiri mengatakan bahwa tidak ada sanksi atau hukuman yang didapat jika tidak melaksanakan tradisi ini dalam arti bahwa tidak mengapa bagi seseorang yang ingin menikah dalam masyarakat suku Banjar untuk tidak melaksanakan tradisi ini.

Namun pada kenyataannya masih ada seseorang yang hendak melamar atau menerima lamaran dalam masyarakat suku Banjar yang masih menggunakan tradisi perhitungan bilangan bajau ini sehingga tradisi

ini masih melekat dan bertahan sampai saat ini di dalam masyarakat Banjar terutama di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas.

Kembali pada tujuan tradisi praktik perhitungan bilangan bajau. Berdasarkan informan yang melaksanakan tradisi ini ditemukan bahwa melaksanakan tradisi ini dikarenakan takut salah dalam memilih calon pasangan yang ingin di nikahi, dan akhirnya melaksanakan tradisi tersebut.

Dalam hal ini peneliti melihat bahwa informan melaksanakan tradisi ini dengan maksud agar mendapatkan pasangan yang terbaik dengan kehidupan yang layak, dan karena tradisi perhitungan ini sudah dilakukan secara turun menurut jadi kebanyakan dari mereka yang hendak menikah pun menggunakan tradisi perhitungan bilangan bajau ini.

Perlu dilihat kembali bahwa pernikahan merupakan ibadah penyempurna dari setengah agama bagi seorang muslim artinya seorang muslim telah menunaikan kewajiban melaksanakan pernikahan. Pada dasarnya ibadah pernikahan dapat dilakukan oleh orang-orang yang mampu secara fisik dan finansial.

Di dalam hidup berumah tangga pasti nya kita ingin mendapat kan pasangan yang shalih/shalihah maka untuk membentuk suatu keluarga sakinah mawaddah warahmah Islam telah mengatur cara memilih jodoh yaitu dengan cara ta'aruf .

Secara bahasa *ta'aruf* bisa bermakna 'berkenalan' atau 'saling mengenal'. Asalnya berasal dari akar kata *ta'araafa*. Seperti ini sudah ada dalam Al-Qur'an. QS. Al Hujurat Ayat 13 :

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal (ta’arofu) ...” (QS. Al Hujurat: 13).

Kata *li ta’araafuu* dalam ayat ini mengandung makna bahwa, aslinya tujuan dari semua ciptaan Allah itu adalah agar kita semua saling mengenal yang satu terhadap yang lain. Sehingga secara umum, ta’aruf bisa berarti saling mengenal. kata ta’aruf itu mirip dengan makna ‘berkenalan’ dalam bahasa kita.

Setiap kali kita berkenalan dengan seseorang, entah itu tetangga kita, orang baru atau sesama penumpang dalam sebuah kendaraan umum misalnya, dapat disebut sebagai ta’aruf. Ta’aruf jenis ini dianjurkan dengan siapa saja, terutama sekali dengan sesama muslim untuk mengikat hubungan persaudaraan.

Tentu saja ada batasan yang harus diperhatikan kalau perkenalan itu terjadi antara dua orang berlawanan jenis, yaitu pria dengan wanita. Proses pengenalan seseorang terhadap pria atau wanita yang akan dipilih sebagai pasangan hidup sering juga disebut sebagai ta’aruf.

Dalam upaya ta’aruf dengan calon pasangan, pihak pria dan wanita dipersilakan menanyakan apa saja yang kira-kira terkait dengan

kepentingan masing-masing nanti selama mengarungi kehidupan. Tapi tentu saja semua itu harus dilakukan dengan adab dan etikanya.

Tidak boleh dilakukan cuma berdua saja. Harus ada yang mendampingi dan yang utama adalah wali atau keluarganya. Jadi, ta'aruf bukanlah bermesraan berdua, tapi lebih kepada pembicaraan yang bersifat realistis untuk mempersiapkan sebuah perjalanan panjang berdua. ta'aruf adalah proses saling kenal mengenal pra nikah dengan dilandasi ketentuan syar'i.⁷⁹

Tidak ada aturan baku dalam ta'aruf, tetapi kita harus memerhatikan adab pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Ketika ta'aruf sedang dilaksanakan, tak ada kewajiban untuk mempublikasikan. Cukup kedua belah pihak keluarga saja yang tahu dan perantara yang bisa dipercaya. Hal ini dilakukan untuk menjaga hati satu sama lain, jika saja nanti tidak terdapat kata sepakat dalam proses ta'aruf.⁸⁰

3. Tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon suami istri

Menurut tinjauan hukum Islam dalam penelitian ini sangat diperlukan dikarenakan pandangan hukum Islam mengenai tradisi praktik perhitungan bilangan bajau menjadi titik fokus permasalahan peneliti dalam mengkaji kedudukan serta hukum mengenai tradisi perhitungan bilangan bajau ini.

⁷⁹Abu 'Umar Basyir, *Ta'aruf Dulu Baru Menikah*, Jakarta: Kencana, h. 35.

⁸⁰Faila Sufa, Fika; *CINTA, Cuma Ingin Nanti Terjalin Akad*, Citra Risalah, Jakarta, 2014

Perlu diketahui dalam ilmu kaidah fiqih adat dikenal dengan sebutan ‘*Urf* atau *al-‘Ādah Muhakkamat*. *al-‘Ādah Muhakkamat* sendiri terbagi menjadi dua yakni *al-‘Ādah al shahihat* yang merupakan adat yang shahih benar dan baik dan *al-‘Ādah al fasidah* yakni adat yang mafsadah salah atau rusak.

Dalam kaidah *al-‘Ādah Muhakkamat* ada dua yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara yakni *Pertama*, pertimbangan kasus itu sendiri yang menyangkut keadaan, bentuk, tempat, kapan dan bagaimana proses terjadinya. *Kedua*, pertimbangan hukum yakni apabila tidak ada Alquran maupun hadis secara tegas menyatakan suatu hukum maka adat kebiasaan bisa dijadikan pertimbangan memutuskan perkara.⁸¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى (يعني ابن سعيد) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً"

Artinya: Mumahammad bin al-Mutsanna al-anazi menceritakan kepada kami, Yahya (yakni Ibnu Sa'ad) menceritakan kepada kami dari Ubaidillah dari Nafi' dari Shafiyyah dari sebagian istri Nabi, beliau bersabda "barangsiapa mendatangi orang pintar⁸² lalu ia bertanya

⁸¹Djazuli, *Kaidah-Kaidah...*, h. 80.

⁸²Orang pintar tersebut merupakan terjemahan dari kata (العراف). Orang yang dimaksud pintar disini adalah dukun. Al-Khaththabi mengatakan bahwa orang pintar di sini adalah yang mengaku mengetahui tempat pencurian, tempat kesesatan, hari baik, dan lain sebagainya. Lihat Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim [14]*, Penerj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 567.

kepadanya tentang suatu hal, maka tidak akan diterima shalatnya selama empat puluh malam.”⁸³

Jika dikaitkan dengan hadis diatas, tradisi perhitungan bilangan bajau dapat dinyatakan mempercayai hal tertentu yang diyakini pertanda kesialan adalah sebuah keyakinan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk takhayul, khurafat, atau syirik dan ini tentunya dilarang, karena sejatinya dalam Islam keyakinan terhadap pemberi manfaat dan mudharat, baik dan buruk adalah hanya Allah swt (Tauhid).

Selain melarang untuk mempercayai tentang pertanda hari baik atau buruk akibat suatu hal, Nabi juga melarang seorang muslim mendatangi peramal atau dukun dengan tujuan untuk menanyakan sesuatu yang hal itu juga dapat dikatakan sebagai bentuk ramalan yang secara esensi tidak jauh berbeda dengan pertanda baik dan buruk tersebut.

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : “Barang siapa mendatangi dukun atau rukang ramal, lalu membenarkan apa yang ia katakan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam.” (HR. Ahlussunan yang empat dan dishahihkan oleh Al-Hakim sesuai dengan syarat Bukhari – Muslim)⁸⁴

Menurut hemat peneliti jika dilihat atau dibenturkan kepada hadis diatas, Nabi sangat melarang kita bertanya atau mendatangi orang pintar

⁸³ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim [14]*, ... h. 562.

⁸⁴ <http://www.voa-islam.com/read/aqidah/2010/11/27/12004/hukum-mendatangi-dan-memanfaatkan-jasa-paranormal/#sthash.aZDhgkOw.dpbs> diakses pada 30 September 2018Pukul 10:00 WIB

atau paranormal tradisi perhitungan bilangan bajau yang mendatangi orang pintar sebelum melakukan lamaran atau ingin menerima lamaran untuk dihitung nama calon pasangan suami istri dan menentukan hari baik, tentulah sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Sedangkan bagi yang sampai meyakini dan membenarkan para dukun dan tukang ramal, lalu melaksanakan perintah dan anjurannya, maka ia telah kufur terhadap Al Qur'an . Karena Al Qur'an mengabarkan bahwa tidak ada yang mengetahui perihal ilmu kegaiban kecuali Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Qs.Al-Naml 65:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ... ﴿٦٥﴾

Artinya : Tidak ada seorang pun dilangit dan dibumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah ...(Qs. Al-Naml : 65)⁸⁵

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa tidak ada satu orang pun di bumi yang mengetahui tentang alam gaib dan tidak ada pula orang yang mengetahui nasib masa depan seseorang. Seperti yang di yakini masyarakat di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas tradisi praktik perhitungan bilangan bajau ini dapat melihat nasib masa depan kehidupan rumah tangga calon pasangan suami istri yang hendak menikah.

⁸⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Cv Toha Putra Semarang, 1989, h. 578

Tradisi perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon pasangan suami istri di desa palingkau kecamatan tatas kabupaten Kapuas ini memang susah untuk dihilangkan karena memang tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan warisan turun temurun yang digunakan oleh masyarakat banjar di desa palingkau.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak menggati atau merusak tradisi yang ada di suatu masyarakat hanya meluruskan yang diniai bertentangan dengan akidah.

Dalam penentuan hukum tradisi perhitungan bilangan bajau dapat dikaitkan dengan menggunakan teori urf fasid, yaitu adat istiadat yang bertentangan dengan nash-nash dalam Al Qur'an mauun hadist. Selain itu adat istiadat yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat, mendatangkan ke mudhorot menghilangkan kemaslahatan dan bertentangan dengan ketentuan syara.⁸⁶

Menurut hemat penulis dari hasil penelitian masyarakat desa palingkau kecamatan tatas kabupaten Kapuas sangat mempercayai tradisi perhitungan bilangan bajau ini hingga bisa membatalkan pernikahan apabila terdapat erhitungan yang tidak cocok atau sesuai.

Hal tersebut membuat keyakinan masyarakat kepada Allah SWT tentang takdir, rezeky, jodoh dan maut pun berkurang. Masyarakat lebih cenderung pergi ketempat orang yang mengerti akan perhitungan agar dapat melihat nasib kedepannya sesudah menikah.

⁸⁶Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat:Kajian Fikih Lengkap (Jakarta:Rajawali Pers, 2010)

Jika dilihat kembali pendapat informan yang menggunakan perhitungan bilangan bajau sebagaimana yang dikatakan oleh HJ. MK dan DL. Mereka mengatakan tradisi orang-orang banjar yang diwarisi secara turun-temurun tanpa mengetahui dasar hukum atau asal mula yang pasti sehingga menurut peneliti hal ini tidak termasuk ke dalam *Ittiba*⁸⁷, yang dimaksud di atas dan dikhawatirkan jatuhnya kepada taqlid.

Kebolehan menggunakan melaksanakan tradisi *perhitungan bilangan bajau* dapat dikaitkan dengan kaidah fiqih yakni:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Asal sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Berdasarkan hadist sudah jelas bahwa hukum Islam melarang seorang muslim pergi ke paranormal untuk meminta tolong atau menanyakan sesuatu. Menurut hemat peneliti hukum tradisi praktik bilangan bajau bila dikaitkan dengan hukum Islam dilarang karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah .

⁸⁷ Ittiba ialah mengikuti pendapat seorang mujtahid, atau mengikuti seseorang karena sudah jelas dalilnya. Lihat di Khairul Uman, *Ushul Fiqih II*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, h. 163

BAB V

PENUTUP

Bagi masyarakat desa Palingkau Perhitungan Bilangan Bajau sudah menjadi hal yang lumrah, meskipun sudah sebagian dari mereka menganggap itu hanya sebuah mitos dan takhayul tapi masih banyak juga masyarakat yang masih meyakini bahwa perhitungan bilangan bajau sangat mempengaruhi kehidupan mereka khususnya dalam bidang rejeki, karir dan perjodohan

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi *Praktik Perhitungan Bilangan Bajau* merupakan tradisi yang berasal dari Kalimantan Selatan yakni tradisi dimana apabila seseorang ingin menerima atau melamar hendaknya terlebih dahulu memakai perhitungan bilangan bajau dalam penentuan calon pasangannya, dalam masyarakat Banjar menggunakan tradisi perhitungan bilangan bajau sebagai suatu keharusan agar tidak salah dalam memilih jodoh. Tradisi *praktik perhitungan bilangan bajau* ini diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi sehingga dalam hal ini masyarakat Banjar yang menggunakan tradisi perhitungan bilangan bajau ini tidak mengetahui secara pasti asal-mula tradisi ini terbentuk.
2. Salah satu cara yang digunakan masyarakat desa palingkau dalam memilih pasangan dengan menggabungkan kedua jumlah nama lengkap calon pengantin laki – laki dan wanita lalu di hitung dan dijumlahkan setelah menemukan hasilnya angka nya dibagi sampai habis dan dilihat angka terakhirnya terkena di binatang apa.

3. Penetapan hukum perhitungan bilangan bajau

Dari hadis sudah jelas bahwa hukum perhitungan bilangan bajau dilarang karena dalam perhitungan melibatkan paranormal atau orang pintar pada kasus perkawinan tidak murni urusan mu'amalah, melainkan terselip urusan keyakinan, bila pernikahan terjadi berdasarkan perhitungan bilangan bajau, pernikahan tersebut tetap sah selama rukun dan syarat dalam KHI terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tradisi Praktik Perhitungan Bilangan Bajau yang berkembang dimasyarakat seharusnya bagi masyarakat suku Banjar khususnya bagi calon pasangan yang hendak melakukan pernikahan untuk lebih menggali atau mencari tahu lebih dalam lagi mengenai asal-mula tradisi ini agar perbuatan yang dilaksanakan memiliki dasar yang jelas sehingga tidak menjadikan taqlid semata.
2. Perlu dilakukan kajian khusus dalam menghadapi problem kontemporer yang dikaitkan dengan hukum Islam Karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi perhitungan bilangan bajau, dalam masyarakat cukup beragam dalam mengemukakan pendapatnya. Jika Jika dibiarkan akibatnya

dapat melemah dan mengurangi keyakinannya kepada kekuasaan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu.

3. Sekalipun orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya namun Allah telah menjelaskan dalam QS. Ar-Rad : 11

C. Penutup

Demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik perhitungan bilangan bajau dalam pemilihan calon pasangan hidup dilihat dalam prespektif hukum Islam. Banyak aspek sebenarnya yang bisa diangkat dari fenomena diatas, salah satunya terkait signifikansinya terhadap keharmonisan dalam berumah tangga. Hal ini bisa dijadikan sebagai penelitian lanjutan dari penelitian ini.

Pada akhirnya, penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran sangat diperlukan untuk memperbaiki tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Ahmad Sufyan Che, dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *'Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008.

Abu 'Umar Basyir, *Ta'aruf Dulu Baru Menikah*, Jakarta: Kencana.

Al Aziz, Moh.Saifulloh, , *Fiqh Islam lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.

Al Hayali, Kamil, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Artikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, *Dalam Angka 2017*, BPS Provinsi Kalimantan Tengah : 2017.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Toha Putra Semarang, 1989.

Fika, Faila Sufa, *CINTA, Cuma Ingin Nanti Terjalin Akad*, Citra Risalah, Jakarta, 2014

Ghazali, Abd, Rahman, *Fiqh munakahat seri buku Daras, cet III* (Jakarta Pustaka Kencana,2003).

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000.

HR Al-Bukhari (no. 5090) *kitab an-Nikah*

Ibnu, Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim [14]*, Penerj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, Cet-1.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012, Cet-2.
- M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Marpuah, "Nilai-Nilai Budaya Lokal Berwawasan Multikultural", *Penamas*, Vol. XXI, No. 1, 2008.
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, Cet-1.
- Nasir, M, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim [14]*, Penerj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet- 6.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet-1.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010).
- Tim Penulis, *Sejarah Kalimantan Tengah*, Kapuas: Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah, 2007.
- Umma, Mohammad Fauzi, *Perempuan Sebagai Wali Nikah*, dalam Sri Suhandjati Sukri (Ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gema Media, 2002.

Yusuf, Muhammad, “ Pendekatan al-Maṣlaḥah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.

Khairul Uman, *Ushul Fiqih II*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, h. 163

Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya 1993, h. 199

B. Makalah, Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Achmidah, Enna Nur, “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi Kasus Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)” Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2008.

Anam, Mohammad Khoiril, “Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau,” *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017.

Mushbihah, Siti, “Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur),” *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016.

Rohman, Fatkhul, “Tradisi Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Islam”(Studi Kasus di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Ngajuk) Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Shulbi, Mohammad, “Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Ngajuk (Studi Komparasi hukum Islam dengan hukum adat)” Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga : 2014.

Siti Mushbihah, “Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur),” *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016.

C. Wawancara

Wawancara dengan Abah A.I 04 September 2018

Wawancara dengan Abah M.M 30 Agustus 2018

Wawancara dengan DL di Palingkau, 15 September 2018.

Wawancara dengan HJ I.R 10 September 2018

Wawancara dengan Hj. MK di Palingkau, 15 September 2018.

Wawancara dengan MB di Palingkau, 16 September 2018.

Wawancara lanjutan dengan Abah MM 17 September 2018

Wawancara lanjutan dengan Abah AI 18 September 2018

Wawancara lanjutan dengan HJ I.R 18 September 2018

D. Internet

<http://insicoico.blogspot.com/2013/06/hitungan-perjodohan-pernikahan.html>, diakses pada tanggal 20 September 2018 pukul 09:00 WIB.

<http://www.voa-islam.com/read/aqidah/2010/11/27/12004/hukum-mendatangi-dan-memanfaatkan-jasa-paranormal/#sthash.aZDhgkOw.dpbs> diakses pada 30 September 2018 Pukul 10:00 WIB

Ramdani, Fauziah, *Menyikapi Tradisi Adat-istiadat dalam Perspektif Islam*, alamat: <http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>. diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 12:00 WIB.

